



PEDOMAN PENDIDIKAN IAIN MANADO TAHUN 2024



Institut Agama Islam Negeri Manado
Jl. Dr. S. H. Sarundajang Ringroad Manado

lpm@iaain-manado.ac.id 
www.lpm@iaain-manado.ac.id 



PEDOMAN PENDIDIKAN 2024

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Jl. Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ringroad PAAL 2 Manado
Kode Pos 95128 website <http://lpm.iain.manado.ac.id>,
email: lpm@iain-manado.ac.id

TIM PENYUSUN

Pedoman Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Manado

Cetakan I, 2024

Pengarah:

Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Edi Gunawan, M.HI

Tim Penyusun:

Dr. Mutmainah, M.Pd

Dr. Muhammad Tahir A, M.Th.I

Dr. Muhammad Imran, M.Th.I

Dr. Adri Lundeto, M.Pd.I

Dr. Muliadi Nur, M.H

Dr. Mohamad Muzwir R. Luntadjo, M.Si

Rhyan Prayudi Reksamunandar, M.Si

Andi Asma, M.Pd

Gina N. Darise, M.Pd

Kadir M.Pd

Desain Grafis

Djunaidi Lababa

Diterbitkan oleh :



Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Institut Agama Islam Negeri Manado

Jl. Dr. S. H. Sarundajang

Kawasan Ringroad I

Kota Manado

Sulawesi Utara

Indonesia

Telp

: 0431860616

Web

: lpm.iain-manado.ac.id

Email

: lpm@iain-manado.ac.id

LAMBANG IAIN MANADO

Bentuk lambang IAIN Manado terdiri dari unsur-unsur yang mengandung arti sebagai berikut:



Gambar 1. Lambang IAIN Manado

1. Bentuk lambang berupa garis lengkung bentuk lima sudut, melambangkan sila dari Pancasila yang menggambarkan kebinnekaan;
2. Garis lengkung yang mengelilingi lambang menunjukkan keberagaman atau multikultural;
3. Dua bulu angsa yang pangkalnya berbentuk pena, melambangkan keilmuan;
4. Konfigurasi kubah masjid yang dibentuk oleh lengkungan bulu angsa dan pita melambangkan keislaman, kitab yang terbuka, bagian kanan bertulis Al-Qur'an dalam huruf Arab, dan bagian kiri bertulis Al-Hadits dalam huruf Arab, melambangkan dasar keilmuan Islam;
5. Garis 17 (tujuh belas) pada pita, dan berjumlah 8 (delapan) pada kitab Al-Qur'an serta garis berjumlah 45 (empat puluh lima) pada kedua bulu angsa melambangkan hari kemerdekaan Indonesia;
6. Tiga simpul pada bulu angsa, melambangkan kesatuan Iman, Islam, dan Ihsan;
7. Warna dasar hijau (kode gradasi #085209) melambangkan kedamaian dan warna kuning (kode gradasi #EADE00) pada garis lengkung melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa;
8. Pita kuning (kode gradasi #EADE00) pada tulisan IAIN Manado melambangkan semangat ketulusan;
9. Pohon kelapa di bawah kitab Al-qur'an melambangkan tegaknya ilmu keislaman dan manfaatnya bagi masyarakat bumi nyiur melambai, Provinsi Sulawesi Utara.

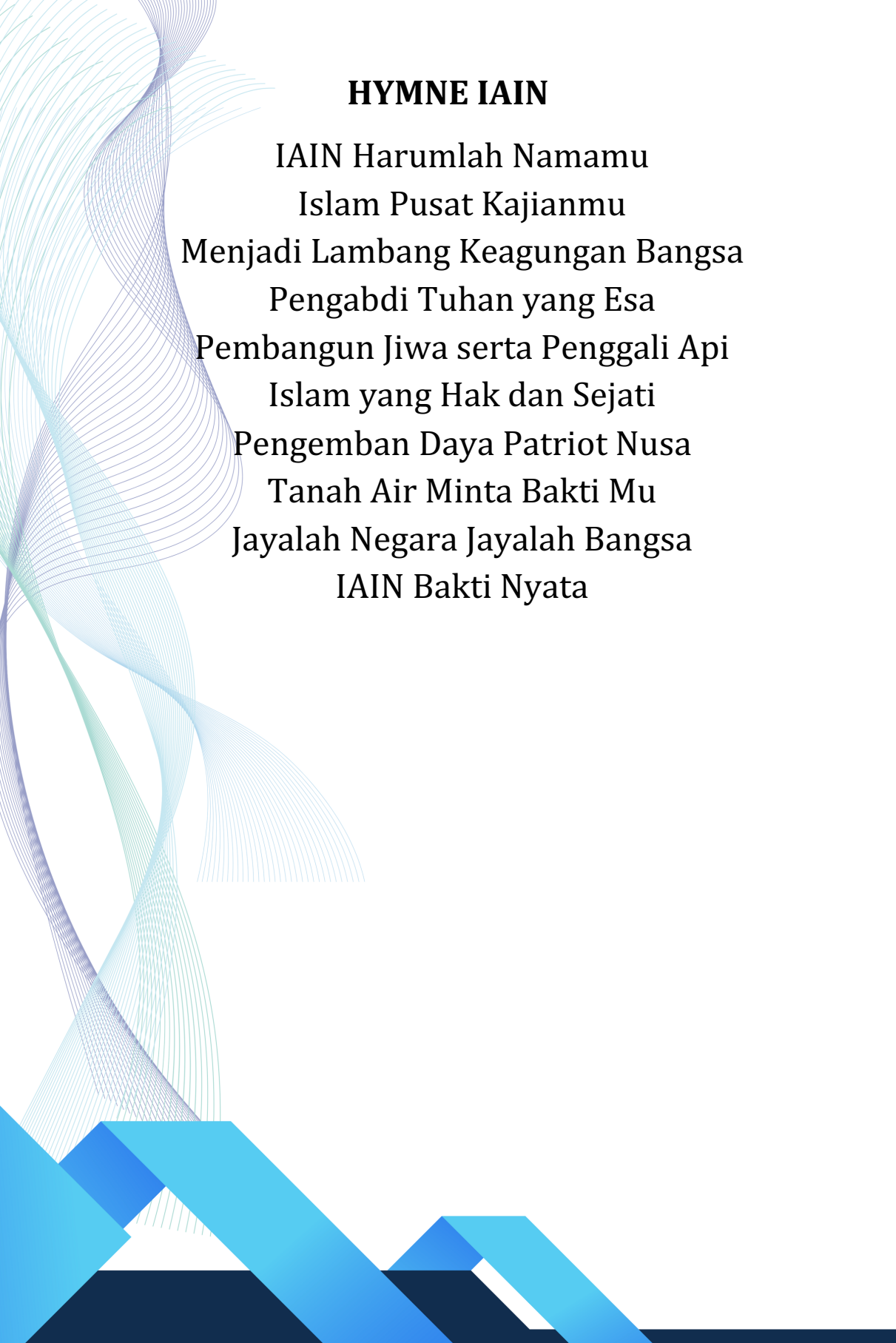
BENDERA INSTITUT

1. Bendera IAIN Manado

- a. Berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
- b. Berwarna dasar hijau (kode gradasi #085209), melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
- c. Di tengah bendera Institut terpampang lambang Institut;
- d. Di bawah lambang bertuliskan Institut Agama Islam Negeri Manado.

2. Bendera Fakultas dan Pascasarjana

- a. Berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
- b. Warna Bendera dan maknanya:
 - 1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berwarna hijau (kode gradasi #0C7E0D), melambangkan harapan masa depan;
 - 2) Fakultas Syariah berwarna hitam, (kode gradasi #000000), melambangkan keteguhan iman, amal kebajikan, dan keadilan;
 - 3) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah berwarna biru (kode gradasi #2F5AF6), melambangkan kemampuan berfikir, kebersihan jiwa, dan kegigihan berjuang;
 - 4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna abu-abu (kode gradasi #6B6B6B), melambangkan profesional, berkualitas dan kesejahteraan;
 - 5) Program Pascasarjana berwarna merah (kode gradasi #800000) melambangkan semangat keimanan, keilmuan, dan energi. Tulisan Pascasarjana berwarna merah, melambangkan semangat yang tinggi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. Di tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Institut;
- d. Di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama Fakultas atau Pascasarjana.



HYMNE IAIN

IAIN Harumlah Namamu
Islam Pusat Kajianmu
Menjadi Lambang Keagungan Bangsa
Pengabdi Tuhan yang Esa
Pembangun Jiwa serta Penggali Api
Islam yang Hak dan Sejati
Pengemban Daya Patriot Nusa
Tanah Air Minta Bakti Mu
Jayalah Negara Jayalah Bangsa
IAIN Bakti Nyata

HYMNE IAIN

Do = C, 4/4

Dinyanyikan dengan penuh khidmat

5, 1 1 1 5, 1 2 3 4 5 6 5 ,3 4 3 2 1 1 . . 2 2

I - A - I - N ha - rumlah nama - mu Is - lam pu - sat ka - fian - mu Menja-

2 3 2 1 2 3 1 2 5 5 4 3 2 1 7, 6, 5, . . 2 2

di lambang ke- agung - an bang - sa bera - sas Pan - ca - si - la Pemba-

2 3 2 1 2 3 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 6 5 . . 5 5

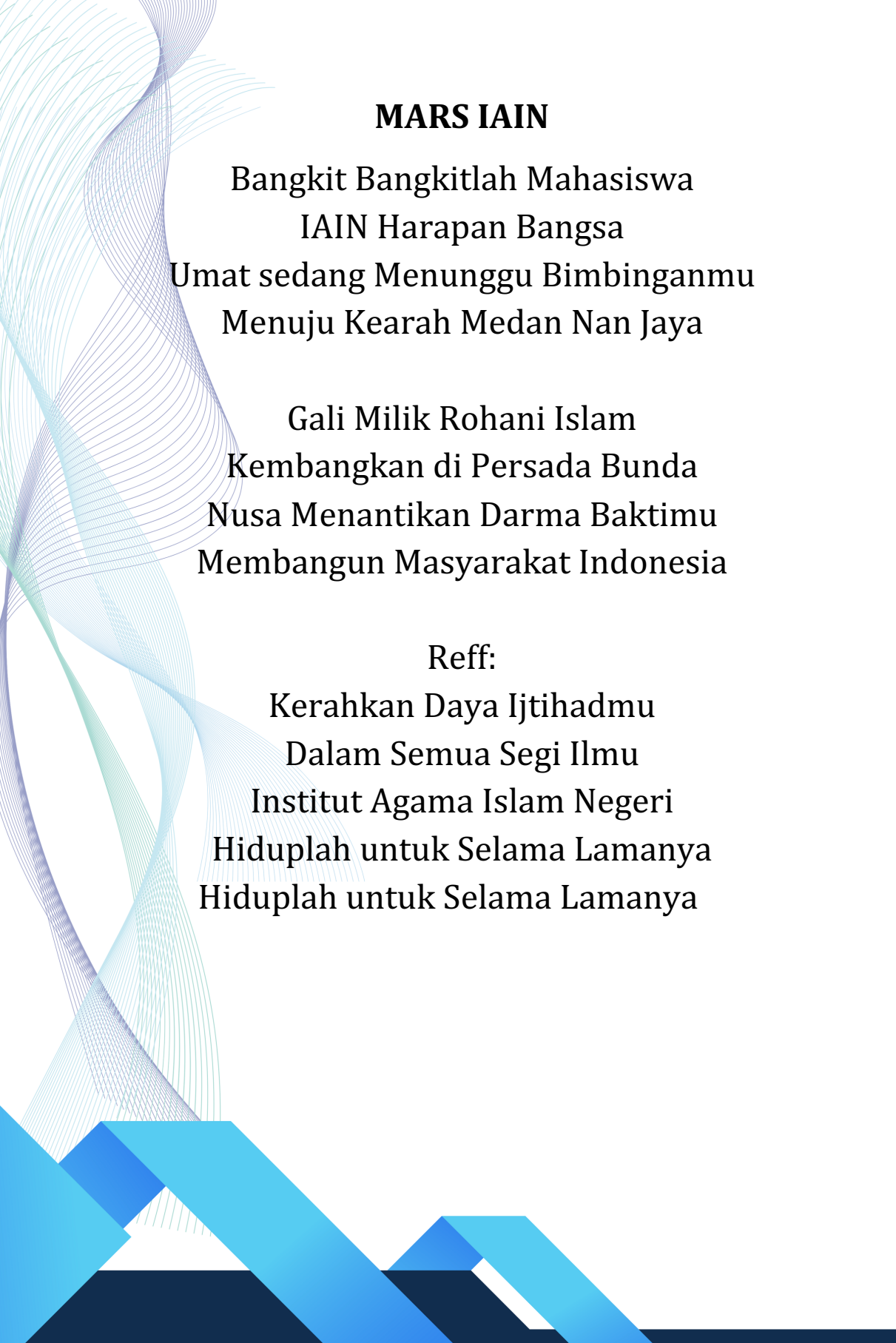
ngun jiwa serta pengga- li A - pi Is - lam yang haq dan seja - ti Pengem-

5 ,3 5 6 6 6 ,4 6 7 7 6 5 4 3 2 ,3 4 .

ban Ji - wa patri - ot nu - sa ta - nah a - ir bak - ti - mu

3 2 3 4 5 3 4 3 4 5 6 6 6 5 3 4 3 2 1 . .

Jaya - lah ne- ga - ra Jaya - lah bangsa I - A - I - N bakti nya - ta



MARS IAIN

Bangkit Bangkitlah Mahasiswa
IAIN Harapan Bangsa
Umat sedang Menunggu Bimbinganmu
Menuju Kearah Medan Nan Jaya

Gali Milik Rohani Islam
Kembangkan di Persada Bunda
Nusa Menantikan Darma Baktimu
Membangun Masyarakat Indonesia

Reff:

Kerahkan Daya Ijtihadmu
Dalam Semua Segi Ilmu
Institut Agama Islam Negeri
Hiduplah untuk Selama Lamanya
Hiduplah untuk Selama Lamanya

MARS IAIN

Do = F, 2/4
Tempo di Marcia

5, 5, 3 3 4 3 4 6 5 0 5, 5, 3 3

Bangkit bang kit lah ma ha sis wa I A I N

5 5 4 3 4 0 2 1 7, 5, 7, 2, 4 5 4 3 2 5 6

Hara pan bang sa Umat sedang menung gu bim bingan mu menu

5 5 4 4 3 3 2 2 3 0 5, 5, 3 3 4 3 4 3 4 6

ju ke arah medan nan ja ya Gali mil lik roha ni Is

5 0 5, 5, 3 3 5 5 4 3 4 0 2 1

lam Kembang kan di persa da bun da Nu sa

7, 5, 7, 2, 4 5 4 3 2 5 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1

menan ti dar ma bakti mu memba ngun masya ra kat In do ne sia

0 1 1 6 5 4 1' 4 6 5 0 5 5 4 6

SEJARAH IAIN MANADO

Sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado di Sulawesi Utara tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pemimpin Muslim di wilayah ini. Atas dasar kearifan lokal *“Si Tou Timou Tumou Tou”* (Bahasa Minahasa: Manusia hidup untuk menghidupi/mendidik/menjadi berkat orang lain), maka perjuangan umat Islam di wilayah Sulawesi Utara dalam membangun eksistensinya termasuk dalam membangun pusat pendidikan Islam turut mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat di wilayah tersebut.

Secara historis, upaya penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam sudah ada sejak tahun 1970, namun wadah ini hanya mampu bertahan selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 1988, beberapa pemuka umat Muslim di Manado mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga tersebut diberi nama Institut Agama Islam (IAI) Manado. Di kala itu, proses pendidikannya dilaksanakan di gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) – sekarang Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model – Manado.

Pada tahun 1990, IAI Manado diafiliasikan dengan Fakultas Syariah IAIN Alauddin – sekarang UIN – Makassar. Sejak tahun 1994, Fakultas Syariah IAIN Alauddin menempati lokasi permanen di daerah Perkamil dan tidak lagi menggunakan gedung PGAN Manado.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 197 Tahun 1997, Fakultas Syariah Filial IAIN Alauddin berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado dan resmi terpisah dari lembaga induknya, yakni IAIN Alauddin Makassar. Sejak tahun 1997, STAIN Manado menjadi satu-satunya perguruan tinggi Islam Negeri di Sulawesi Utara.

Setelah beroperasi kurang lebih 18 tahun lamanya, pada tanggal 17 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1435 H, STAIN Manado bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, dan diresmikan oleh Menteri Agama pada tanggal 8 April 2015.

KATA PENGANTAR

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sebagai sebuah perguruan tinggi Islam di tanah air memiliki kewajiban untuk menghasilkan lulusan terbaik untuk memberi kontribusi terhadap peradaban. Dalam Sasaran Mutu IAIN Manado beberapa komponen terkait dengan mahasiswa di antaranya adalah: lulusan berkarya di masyarakat sesuai bidang keahlian, tepat waktu studi, lulusan mampu berkomunikasi Global (bahasa Inggris dan bahasa Arab) dan lulusan mampu aplikasi teknologi informasi merupakan bagian dari upaya IAIN Manado agar terwujud lulusan atau sarjana yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

Guna menghasilkan lulusan yang bermutu di atas, di samping upaya-upaya yang dilakukan seperti peningkatan kualitas dosen, karyawan dan pimpinan, begitu pun sarana prasarana, IAIN Manado juga senantiasa berupaya memberikan yang terbaik bagi mahasiswa, salah satunya adalah memberikan rujukan informasi tentang pelayanan akademik yang dilakukan di IAIN Manado dalam bentuk buku Pedoman Pendidikan IAIN Manado.

Buku Pedoman Pendidikan ini terbit dengan sebuah pandangan bahwa mahasiswa sebagai bagian integral dari perguruan tinggi, memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama sebagaimana unsur sivitas akademika yang lain walaupun dengan status dan fungsi yang berbeda. Di samping berkewajiban mentaati tata tertib dan kode etik serta menjaga citra dan nama baik almamater, mahasiswa pun berhak memperoleh pendidikan dan bimbingan dalam suasana yang baik dan kondusif.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, mahasiswa perlu mengetahui sedini mungkin berbagai hal yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, peraturan serta kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di IAIN Manado. Dengan pengetahuan ini, mahasiswa diharapkan memiliki gambaran yang komprehensif tentang tugas dan kewajibannya serta dapat membuat perencanaan yang matang agar mereka dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan hasil maksimal.

Demikianlah, fungsi dari buku Pedoman Pendidikan ini adalah untuk memberikan informasi yang memadai tentang semua yang terkait penyelenggaraan kegiatan akademik di IAIN Manado. Akhirnya, semoga dengan penerbitan buku pedoman pendidikan ini akan mempermudah dalam memandu pemahaman terhadap hal-hal penting yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sehingga dapat membantu terciptanya pelaksanaan pendidikan yang kondusif guna memenuhi standar mutu pendidikan yang kita harapkan. Amin.

Manado, 08 Oktober 2024

Rektor,



Ahmad Rajafi

DAFTAR ISI

PEDOMAN PENDIDIKAN MANADO	I
LAMBING IAIN MANADO	II
BENDERA INSTITUT	III
HYMNE IAIN MANADO	IV
MARS IAIN MANADO	V
SEJARAH IAIN MANADO	IX
KATA PENGANTAR	XI
DAFTAR ISI	14
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	15
PENDOMEN PENDIDIKAN IAIN MANADO	17
Pasal 1 Ketentuan Umum	16
Pasal 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	19
Pasal 3 Landasan Keilmuan Multikultural-Moderat	20
Pasal 4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan	21
Pasal 5 Penerimaan Mahasiswa Baru	23
Pasal 6 Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru	23
Pasal 7 Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru	25
Pasal 8 Mutasi Studi	25
Pasal 9 Mahasiswa Tugas Belajar	26
Pasal 10 Mahasiswa Asing	26
Pasal 11 Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)	27
Pasal 12 Rekognisi Pembelajaran Lampau	28
Pasal 13 Landasan Program Pendidikan	29
Pasal 14 Standar Penyelenggaraan Pendidikan	29
Pasal 15 Beban Studi dan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS)	30
Pasal 16 Semester Antara	31
Pasal 17 Sistem Pengelolaan Pembelajaran	32
Pasal 18 Kelas Internasional	33
Pasal 19 Kelas Kerjasama	33
Pasal 20 Pengakuan Akademik dan Non-Akademik Profil dan Kompetensi Lulusan	34
Pasal 21 Profil dan Kompetensi Lulusan	36
Pasal 22 Kurikulum dan Struktur Kurikulum	37
Pasal 23 Kurikulum Program Sarjana	39
Pasal 24 Kurikulum Program Magister	39
Pasal 25 Kurikulum Program Doktor	39
Pasal 26 Kurikulum Program Profesi	39
Pasal 27 Monitoring dan Evaluasi Kurikulum	40
Pasal 28 Kode Mata kuliah	40
Pasal 29 Masa Studi	42
Pasal 30 Perpanjangan Masa Studi	42
Pasal 31 Pengorganisasian	42
Pasal 32 Evaluasi Penyelenggaraan	43
Pasal 33 Praktek Kerja Lapangan (PKL)	44
Pasal 34 Kuliah Kerja Nyata (KKN)	45
Pasal 35 Penyelenggaraan KKN	45

Pasal 36	Evaluasi Pembelajaran dan Keberhasilan Studi	45
Pasal 37	Skripsi, Tugas Akhir Profesi, Tesis, dan Disertasi	46
Pasal 38	Ketentuan Penulisan	47
Pasal 39	Pembimbingan	48
Pasal 40	Pengujian	49
Pasal 41	Penilaian Skripsi	50
Pasal 42	Penilaian Tesis	50
Pasal 43	Penilaian Disertasi	51
Pasal 44	Persyaratan Ujian Akhir	52
Pasal 45	Penetapan Nilai Akhir Matakuliah	53
Pasal 46	Hasil Studi	55
Pasal 47	Predikat Kelulusan	56
Pasal 48	Biaya Pendidikan	57
Pasal 49	Registrasi Mahasiswa Baru	59
Pasal 50	Daftar Ulang Mahasiswa	59
Pasal 51	Nomor Induk Mahasiswa	59
Pasal 52	Kartu Tanda Mahasiswa	61
Pasal 53	Perencanaan Studi	61
Pasal 54	Penasehat Akademik	62
Pasal 55	Bimbingan dan Konseling	62
Pasal 56	Perbaikan Nilai	63
Pasal 57	Perkuliahan	63
Pasal 58	Tata Tertib Perkuliahan	64
Pasal 59	Cuti Studi	65
Pasal 60	Nonaktif	65
Pasal 61	Sanksi Akademik	66
Pasal 62	Sistem Informasi Administrasi Akademik	66
Pasal 63	Yudisium	67
Pasal 64	Wisuda	67
Pasal 65	Alumni	68
Pasal 66	Gelar Akademik	68
Pasal 67	Ijazah, Sertifikat, Transkrip Akademik	69
Pasal 68	Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	70
Pasal 69	Penomoran Ijazah Nasional (PIN)	70
Pasal 70	Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI	70
Pasal 71	Unit Ma'had al-Jami'ah	71
Pasal 72	Unit Pengembangan Bahasa	71
Pasal 73	Penutup	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN		73
ANGGOTA SENAT IAIN MANADO MASA JABATAN TAHUN 2023-2027		74
PEJABAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO		75



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

NOMOR 1267 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyusunan Pedoman Pendidikan, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun;
b. bahwa mereka yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Pedoman Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Surat Ketua LPM, Nomor B-066/In.25/LPM/PP.00.9/10/2024, tanggal 7 Oktober 2024, Hal Permohonan Penerbitan SK.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENDIDIKAN.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Pendidikan;
- KEDUA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 08 Oktober 2024
Rektor,



Ahmad Rajafi

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Manado;
2. Arsip Kepegawaian.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : rL5kVI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 1267 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN
PENDIDIKAN

TIM PENYUSUN PEDOMAN PENDIDIKAN

Pengarah	: Dr. Mutmainah, M.Pd
Redaktur	: Dr. Muh. Tahir, M.Th.I
Editor	: Rhyan Prayuddy Reksamunandar, M.Si
Desain Grafis	: Djunaidi Lababa, M.Pd
Sekretariat	: Gina N. Darise, M.Pd



PEDOMAN PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
2024

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Pedoman Pendidikan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Institut adalah Institut Agama Islam Negeri Manado.
- (2) Rektor adalah pimpinan Institut yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan pengembangan kelembagaan
- (4) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- (5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama
- (6) Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Kabiro AUAK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Institut yang bertanggung jawab melaksanakan penataan administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan.
- (7) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Layanan Akademik, yang selanjutnya disebut Kabag ULA, adalah pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kabiro AUAK, dan mempunyai tugas pelayanan administrasi umum, pengelolaan informasi dan layanan akademik.
- (8) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Institut dalam disiplin ilmu tertentu.
- (9) Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Institut mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (10) Wakil Dekan Bidang Akademik adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan Program studi dibawah Fakultas.
- (11) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan,

pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

- (12) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- (13) Program Studi pada Fakultas adalah satuan pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (14) Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik Institut dalam bidang ilmu monodisipliner dan interdisipliner pada program Magister dan Doktor.
- (15) Direktur Pascasarjana adalah pimpinan pascasarjana di Institut yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana.
- (16) Program Studi pada pascasarjana adalah satuan pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan dalam monodisipliner dan interdisipliner ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (17) Ketua Program Studi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan SK Rektor.
- (18) Ma'had al-Jamiah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan untuk pembinaan mahasiswa secara intensif dalam pembentukan karakter multikultural pada aspek kedalaman spiritual dan keagungan akhlak, kebahasaan dan moderasi beragama.
- (19) Mudir adalah pimpinan Ma'had al-Jami'ah di Institut yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (20) Murabbi adalah koordinator di tiap mabna yang menjalankan tugas instruktif Ma'had dan tugas koordinatif antara murobbi, pengasuh, staf dan musyrif.
- (21) Musyrif adalah mahasantri senior yang bertugas melakukan pendampingan kepada mahasantri dalam hal ta'lim, ubuddiyah dan membangun tradisi pesantren.
- (22) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Institut.
- (23) Unit Pengembangan Bahasa (UPB) adalah unit pelaksana teknis di Institut yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi sivitas akademika Institut.

- (24) Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Institut .
- (25) Kelompok Mata Kuliah pada tahap Sarjana terdiri dari: a) Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), (b) Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP), (c) Mata Kuliah Pilihan (MKP), (d) Mata Kuliah MBKB
- (26) Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) merupakan Mata kuliah umum yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semua program studi.
- (27) Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) merupakan Mata kuliah Institut yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semua program studi.
- (28) Mata Kuliah Pilihan (MKP) merupakan Mata kuliah keahlian fakultas yang menjadi kekhasan bidang Ilmu Fakultas.
- (29) Kelompok Mata kuliah di Pascasarjana terdiri dari: a) Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), b) Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP), Mata Kuliah Pilihan (MKP), Mata Kuliah MBKM (MK MBKM).
- (30) Semester ialah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester sama dengan 16 minggu.
- (31) Sistem Kredit Semester (SKS) ialah suatu sistem penyelenggaraan program pendidikan dalam pemberian nilai kredit terhadap beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester.
- (32) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satu semester, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, dan besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.
- (33) Semester antara adalah penyelenggaraan kuliah yang dilaksanakan di antara semester genap dan ganjil.
- (34) Beban Studi adalah jumlah satuan kredit semester yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi.
- (35) Sistem Evaluasi adalah suatu sistem penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menalar bahan studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui perubahan sikap dan ketrampilan mahasiswa.

- (36) Ujian adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
- (37) Skripsi/Tugas Akhir adalah tugas tertulis yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa tingkat sarjana untuk menentukan kelulusan dalam suatu program studi.
- (38) Tesis adalah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian program magister S2 yang membahas suatu permasalahan/ fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah- kaidah yang berlaku.
- (39) Disertasi adalah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian program Doktor S3 yang membahas suatu permasalahan/ fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah- kaidah yang berlaku.

Pasal 2

Fungsi, Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

(1) Fungsi

Buku Pedoman Pendidikan ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kegiatan bidang akademik, baik perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan akademik di IAIN Manado.

(2) Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

(3) Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
- b. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
- c. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
- d. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri.

(4) Tujuan:

- a. Terwujudnya tata pamong, kepemimpinan institusi, penjamin mutu, pengelolaan dan evaluasi secara berkelanjutan;
- b. Terciptanya kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan;

- c. Terciptanya efesiensi, efektivitas dan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya kualitas kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
- e. Terciptanya efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan prasana serta sistem informasi;
- f. Tersedianya akses kemanfaatan penelitian, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

(5) Strategi:

Institut adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas yang berbasis multikultural.

Pasal 3

Landasan Keilmuan Multikultural-Moderat

a. Aspek Ontologis

Secara filosofis, multikulturalisme memandang identitas dan perbedaan etnik bukanlah konsep yang berlawanan, keduanya saling memerlukan. Dalam pandangan multikulturalisme, konsep identitas sosial dan identitas diri sangat penting bagi politik multikultural. Ada tiga model kebijakan multikultural negara untuk menghadapi realitas pluralitas kebudayaan,

Pertama, model dengan mengedepankan nasionalitas. Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integritas.

Kedua, model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para pendiri nasional.

Ketiga, model multikultural-etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Keanekaragaman menjadi realitas yang harus diakui dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan.

b. Aspek Epistemologis

Lahirnya paham multikulturalisme berlatar belakang kebutuhan akan pengakuan terhadap kemajemukan budaya, yang menjadi realitas sehari-hari banyak bangsa, termasuk Indonesia.

c. Filosofi dan Nilai Dasar

IAIN Manado merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Utara berperan penting dalam mengembangkan pemahaman keagamaan dan menjaga kerukunan antar umat beragama yang berbasis masyarakat multikultural.

Nilai dasar IAIN Manado dibangun atas dasar filosofi motto IAIN Manado “indahnyanya kebersamaan dalam keragaman” (pasal 7 Statuta IAIN Manado 2017) yang diambil dari nilai-nilai ajaran

Islam. Ada tiga nilai yang perlu dipedomani oleh civitas akademika, yakni Iman & Takwa, Profesional, dan arif-bijaksana. Tiga nilai dasar IAIN Manado merupakan landasan filosofis yang mewarnai nilai sosiologis dan praksis IAIN Manado yang multicultural-moderat.

Pasal 4

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan.
- (2) Institut dipimpin oleh Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Rektor dalam melaksanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada ayat (2) dilaksanakan oleh unsur pelaksana akademik yang terdiri atas: a) Fakultas; b) Pascasarjana; c) Program Studi; d) Lembaga, dan e) Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau penunjang akademik lain yang relevan.
- (4) Penyelenggaraan administrasi akademik dilaksanakan oleh unsur pelaksana administrasi yang terdiri atas Biro, Bagian, dan Subbagian bidang akademik.
- (5) Dosen mengemban tugas dan tanggung jawab serta memiliki wewenang untuk menemukan, memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu dalam bidang keilmuan masing-masing dengan menganut kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
- (6) Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, pelatihan dan kursus serta sertifikasi kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Program pendidikan akademik Sarjana (S1) dilaksanakan oleh program studi di bawah koordinasi fakultas.
 - b. Program pendidikan akademik Magister (S2) dan Doktor (S3) diselenggarakan oleh Pascasarjana,
 - c. Program Pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor serta Profesi dilaksanakan melalui perkuliahan dengan struktur kurikulum tertentu.

- d. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Keagamaan diselenggarakan oleh program studi PPG Keagamaan yang dalam penyelenggaraannya dikoordinasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
- (7) Program pendidikan dan pengajaran diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, kebutuhan masyarakat, ruang lingkup bidang kajian, dan jenis program pendidikan.
 - (8) Kurikulum jenjang pendidikan dilaksanakan secara fleksibel, memungkinkan mahasiswa yang memenuhi syarat dapat beralih program dari program kependidikan ke program non-kependidikan atau sebaliknya, atau mengambil program gelar ganda.
 - (9) Perkuliahan diselenggarakan berdasarkan sistem kredit semester (SKS) dengan jadwal pelaksanaan mengikuti kalender akademik yang berlaku.
 - (10) Perkuliahan menggunakan bahasa pengantar Bahasa Indonesia, sedangkan bahasa asing dapat digunakan sejauh diperlukan dan dimungkinkan.
 - (11) Rektor memberikan ijazah, hak menggunakan gelar akademik, dan gelar profesi, kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan dengan sebutan gelar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (12) Rektor dapat memberikan wewenang kepada Dekan, Direktur Pascasarjana, Lembaga, Ketua Prodi, dan ketua unit lain di lingkungan Institut untuk memberikan sertifikat kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan program pendidikan kursus atau pelatihan, serta kepada peserta yang telah mengikuti dengan baik kegiatan seminar dan/atau forum ilmiah lain.

Pasal 5

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru adalah serangkaian kegiatan akademik untuk merekrut calon mahasiswa.
- (2) Penerimaan Mahasiswa Baru program sarjana, profesi dan Pascasarjana dilaksanakan melalui jalur Nasional dan Mandiri.
- (3) Penerimaan Mahasiswa Baru tidak membedakan jenis kelamin,

- agama, ras, suku, bangsa, kedudukan sosial dan ekonomi.
- (4) Institut menerima calon mahasiswa difabel.
 - (5) Institut menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
 - (6) Peserta seleksi Penerimaan mahasiswa baru tertuang dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Program dan Masukan

Program	Masukan
Sarjana	Lulusan MA/MAK/Pesantren Muadalah/SMA/SMK
Magister	Lulusan S1
Doktor	Lulusan S2
Profesi	Lulusan S1

- (7) Peserta seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru program Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Manado adalah lulusan dari satuan pendidikan MA/MAK/Pesantren SMA/SMK atau yang setara.
- (8) Peserta seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pascasarjana program magister di Institut Agama Islam Negeri Manado adalah lulusan program sarjana.
- (9) Peserta seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pascasarjana program doktor di Institut Agama Islam Negeri Manado adalah lulusan program magister.

Pasal 6

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

Jalur Penerimaan Mahasiswa baru di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado Manado adalah sebagai berikut:

- (1) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nasional (SPANPTKIN) yang merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
- (3) Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) yang merupakan jalur ujian

tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- (4) Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nasional (UMPTKIN) yang merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
- (5) Mandiri Lokal, merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru sarjana dan Pascasarjana yang diselenggarakan secara mandiri oleh Institut ;
- (6) Mandiri Prestasi, merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang diselenggarakan secara mandiri oleh Institut;
- (7) Mandiri Luar Negeri, merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru;
- (8) Jalur Penerimaan mahasiswa baru program sarjana akan diatur tersendiri melalui SK Rektor bagi mahasiswa luar negeri yang diselenggarakan secara mandiri oleh Institut;
- (9) Seleksi Nasional Beasiswa Sarjana yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan Lembaga/institusi pemberi beasiswa; dan
- (10) Penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana diatur pada peraturan khusus yang diselenggarakan setiap semester.
- (11) Semua jalur penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 7

Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dikoordinir oleh Kabag Umum dan Layanan Akademik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (2) Pelaksana penerimaan mahasiswa baru program sarjana, profesi, dan Pascasarjana berkedudukan di tingkat Institut.

Pasal 8

Mutasi Studi

- (1) Mutasi studi merupakan perpindahan mahasiswa yang pindah dari suatu program studi ke program studi lain dalam satu perguruan tinggi, atau dari/ke perguruan tinggi lain.
- (2) Ketentuan mengenai mutasi dituangkan dalam tabel berikut:

Jenis Mutasi	Persyaratan	Keterangan
Antar program studi dalam fakultas/ pascasarjana	(1) Semester 3 untuk sarjana dan semester 2 untuk Pascasarjana (2) IPK minimal 3 (3) Akreditasi minimal setara dengan akreditasi program studi (4) Memperoleh persetujuan dari orangtua*, dosen wali, ketua prodi	(1) Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju (2) Mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju
Antar fakultas	(1) Semester 3 untuk sarjana dan semester 2 untuk Pascasarjana (2) IPK minimal 3 (3) Akreditasi minimal setara dengan akreditasi program studi (4) Memperoleh persetujuan dari orangtua*, dosen wali, ketua prodi dan Dekan	(1) Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju (2) Mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju.
Antar Institut	(1) Semester 3 untuk sarjana dan semester 2 untuk Pascasarjana (2) IPK minimal 3 (3) Akreditasi minimal setara dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) (4) Memperoleh persetujuan dari orangtua*, dosen wali, ketua prodi, Dekan dan Rektor	(1) Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju (2) Mempertimbangkan daya tampung program studi yang Dituju (3) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada PDDIKTI

Keterangan: (*) Khusus untuk program sarjana

Pasal 9

Mahasiswa Tugas Belajar

- (1) Institut menerima mahasiswa tugas belajar dari instansi pemerintah atau swasta.
- (2) Syarat mahasiswa tugas belajar sesuai dengan persyaratan akademik yang berlaku.
- (3) Hasil seleksi dikirim ke instansi asal pelamar.
- (4) Institut menerbitkan surat pengembalian kepada instansi yang memberikan tugas belajar setelah penyelesaian studi.

Pasal 10

Mahasiswa Asing

- (1) Mahasiswa asing adalah mahasiswa bukan warga negara Indonesia yang kuliah di Institut. (Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berasal dari luar negeri dan bukan warga negara Indonesia).
- (2) Mahasiswa asing dapat mengikuti perkuliahan setelah lulus program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).
- (3) Institut tidak menerima mahasiswa asing Program Alih Jenjang atau transfer.
- (4) Penerimaan mahasiswa asing dilakukan melalui seleksi yang diadakan khusus oleh Institut dengan melibatkan program studi yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa asing wajib mengikuti peraturan yang berlaku di Institut , Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi.

Pasal 11

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

- (1) Program MBKM adalah pengambilan sks mata kuliah pada semester reguler oleh mahasiswa pada program studi/ perguruan tinggi/ perusahaan/ lembaga lain.
- (2) Kegiatan yang dapat diikuti dalam kegiatan program MBKM meliputi:
 - a. Pertukaran Mahasiswa
 - b. Proyek desa
 - c. Magang/praktik Industri
 - d. Asistensi Mengajar
 - e. Proyek kemanusiaan
 - f. Studi/proyek independen
 - g. Wirausaha
 - h. Penelitian/riset
 - i. Moderasi beragama
 - j. Bela Negara
- (3) Mahasiswa perguruan tinggi mitra dapat mengikuti kuliah di Institut Agama Islam Negeri Manado.
- (4) Mata kuliah yang dapat disajikan dalam program MBKM diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing program studi.
- (5) Jumlah sks yang dapat ditempuh dalam program MBKM maksimum 40 sks.
- (6) Mahasiswa yang berhak mengikuti Program MBKM adalah mahasiswa yang telah menempuh 110 sks
- (7) Ketentuan terkait program MBKM diatur melalui SK Rektor
- (8) Perguruan tinggi penyelenggara program MBKM berhak menyeleksi pelamar untuk dapat diterima sebagai peserta program MBKM dengan mempertimbangkan:
 - a. Daya tampung yang tersedia di perguruan tinggi penyelenggara.
 - b. Mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh.
- (9) Mahasiswa peserta program MBKM diwajibkan mengikuti peraturan yang berlaku di perguruan tinggi penyelenggara.

Pasal 12

Rekognisi Pembelajaran Lampau

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau IAIN Manado terdiri atas:
 - a. lintas bidang, diperuntukkan bagi peserta yang mendaftar RPL untuk mendapatkan gelar akademik/keahlian kedua pada jenjang yang sama dengan program studi yang berbeda;
 - b. pindahan, diperuntukkan bagi peserta yang berasal dari perguruan tinggi lain untuk melanjutkan studi di IAIN Manado sesuai dengan jenjang dan jenis program studi; dan
 - c. Re-entry penuntasan sks, diperuntukkan bagi peserta yang mendaftar kembali di IAIN Manado dikarenakan masa belajarnya telah habis tetapi yang bersangkutan belum mencapai sks minimal yang ditetapkan untuk lulus.
2. beban sks bergantung pada jumlah minimal sks yang dapat diakui
3. masa belajar program RPL dapat ditempuh paling lama 6 (enam) semester
4. syarat dan ketentuan calon:
 - a. Jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar suatu program studi.
 - b. akreditasi perguruan tinggi pendidikan sebelumnya minimal sangat baik atau B.
 - c. akreditasi program studi pada pendidikan sebelumnya minimal sangat baik atau B.
 - d. tidak pernah mendapat sanksi akademik
 - e. tidak pernah mengikuti program RPL sebelumnya.
5. petunjuk teknis pengelolaan RPL diatur dalam peraturan Rektor tersendiri

Pasal 13

Landasan Program Pendidikan

- (1) Program pendidikan dikembangkan dari seperangkat capaian pembelajaran yang diprediksi dan dipersyaratkan bagi pelaksanaan tugas-tugas dan pengembangan diri lulusan setelah mengikuti sejumlah pengalaman belajar.
- (2) Seperangkat capaian pembelajaran sebagaimana ayat (1) termasuk proses pencapaiannya, dilandasi oleh asumsi-asumsi yang mencakup; hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat pendidikan, hakikat peserta didik, hakikat pendidik, hakikat pembelajaran, dan hakikat alumni.

Pasal 14

Standar Penyelenggaraan Pendidikan

- (3) Penyelenggaraan program pendidikan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri atas;
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
- (4) SN-Dikti dan implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor Tentang Standar Penjaminan Mutu Internal Institut .
- (5) Evaluasi terhadap pemenuhan SN-Dikti dan implementasinya dilakukan melalui audit secara berkala.

Pasal 15

Beban Studi dan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS)

- (1) Beban belajar mahasiswa merupakan cakupan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dinyatakan dalam besaran sks.
- (3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Acuan satu (1) sks bagi pelaksanaan kegiatan Pendidikan (Pd) dapat dijabarkan ke dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran bentuk kuliah, responsi, atau tutorial membutuhkan waktu: 50 menit tatap muka, 60 menit Tugas Terstruktur, 60 menit kegiatan Mandiri per minggu per semester. Sementara beban 1 (satu) sks untuk pelaksanaan bentuk pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis memerlukan waktu 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester. Satu (1) sks untuk kegiatan proses pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik lapangan/Kuliah, Kerja/Magang, penelitian, pengabdian masyarakat, atau proses pembelajaran lain yang sejenis, setara dengan 170 menit per minggu per semester.
- (5) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.
- (6) Beban studi mahasiswa baru (semester satu dan dua) ditetapkan maksimal 24 sks, yang merupakan paket matakuliah yang telah ditentukan oleh Fakultas
- (7) Pengambilan beban studi pasca semester ketiga dan seterusnya diperhitungkan berdasarkan IPS sebelumnya, dengan ketentuan:
 - a. Jika IPS semester lalu berkisar 0,00-0,99, pengambilan beban studi maksimal 12 sks.
 - b. Jika IPS semester lalu berkisar 1,00-1,99, pengambilan beban studi maksimal 14 sks
 - c. Jika IPS semester lalu berkisar 2,00-2,49, pengambilan beban studi maksimal 18 sks
 - d. Jika IPS semester lalu berkisar 2,50-2,99, pengambilan beban studi maksimal 22 sks

- e. Jika IPS semester lalu berkisar 3,00-4,00, pengambilan beban studi maksimal 24 sks
- (8) Institut dapat menyelenggarakan semester antara yang diatur dalam pasal berikutnya.

Pasal 16

Semester Antara

- (1) Semester Antara diselenggarakan untuk remidi, pengayaan atau percepatan studi.
- (2) Semester Antara diperuntukan bagi mahasiswa program sarjana yang berstatus aktif.
- (3) Kegiatan Semester Antara diselenggarakan pada libur semester.
- (4) Pelaksanaan kuliah Semester Antara disusun oleh pimpinan Fakultas/ Program studi dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Institut.
- (5) Semester Antara sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (6) Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka sebanyak 16 kali termasuk ujian tengah semester (ujian tahap I) dan ujian akhir semester (ujian tahap II).
- (7) Kegiatan perkuliahan Semester Antara mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Semester Antara didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu.
 - b. Mata kuliah pada Semester Antara ditetapkan oleh Fakultas.
 - c. Mata kuliah pada Semester Antara dapat diselenggarakan apabila jumlah mahasiswa yang mendaftar minimal 10 mahasiswa.
 - d. Dalam hal jumlah mahasiswa peserta yang mendaftar untuk mengikuti Semester Antara kurang dari 10 orang, maka Fakultas dapat menetapkan kebijakan lebih lanjut.
 - e. Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah 9 sks.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang semester antara diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 17

Sistem Pengelolaan Pembelajaran

- (1) Pengelolaan pembelajaran di Institut dikelola dalam Sistem Informasi Akademik (SISKA) online berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan laman yaitu <https://siakad.iain-manado.ac.id>.
- (2) SISKA merupakan satu sistem layanan akademik untuk seluruh civitas akademika dalam penyelenggaraan pembelajaran.
- (3) Pengelolaan aplikasi dan database SISKA menjadi tanggungjawabUnit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD).
- (4) Operasional SISKA dan penggunaannya menjadi tanggung jawab dan kendali Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan.
- (5) Cakupan layanan SISKA adalah:
 - a. Untuk dosen meliputi: profil, penasehat akademik, jadwal mengajar, jurnal perkuliahan, presensi mahasiswa, input nilai, bimbingan tugas akhir, dan *e-learning*.
 - b. Untuk mahasiswa meliputi profil, Pemrograman Mata Kuliah, Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), Riwayat Akademik, Transkrip Nilai, pengajuan pembimbingan tugas akhir, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), pendaftaran wisuda, riwayat pembayaran UKT, kuesioner evaluasi pembelajaran dosen.
 - c. Untuk Program Studi meliputi: pemasaran Mata kuliah, Mata kuliah prasyarat, Mata kuliah paket, jadwal perkuliahan, dosen wali, jadwal ajar dosen, jurnal dosen, presensi dan UTS, Nilai, aktifitas kuliah mahasiswa, riwayat akademik, transkrip nilai, SKPI, Tugas Akhir, Bebas Tanggungan, Wisudawan, dan Alumni.
 - d. Untuk Fakultas/Pascasarjana meliputi: pemasaran Mata kuliah, jadwal kuliah, jadwal mengajar dosen, cek input nilai dosen, Aktifitas Kuliah Mahasiswa (AKM), Yudisium, Bebas Tanggungan, Biodata Wisudawan, Cek SKPI.
- (6) Penggunaan SISKA dijelaskan dalam panduan tersendiri.

- (7) Pelaporan Pengelolaan Pembelajaran (PDDIKTI, EMIS, PIN dan SISTER) dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang SISKa diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 18

Kelas Internasional

- (1) Kelas Internasional adalah penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang diarahkan agar mahasiswa mampu menghadapi kompetisi global.
- (2) Mahasiswa Kelas Internasional adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado yang lulus seleksi kelas Internasional.
- (3) Calon Mahasiswa Kelas Internasional harus memiliki skor minimal TOEFL 450/TOAFL 425 dari Unit Pengembangan Bahasa Institut Agama Islam Negeri Manado.
- (4) Ketentuan penerimaan mahasiswa Kelas Internasional diatur oleh Institut.
- (5) Penyelenggaraan perkuliahan Kelas Internasional menggunakan standar internasional (bahasa, kurikulum, sarana prasarana dan SDM).
- (6) Program studi dapat menyelenggarakan Kelas Internasional dengan peserta mahasiswa Indonesia dan/atau mahasiswa asing.
- (7) Tugas Akhir mahasiswa Internasional menggunakan Bahasa internasional dengan satu dosen pembimbing bidang ilmu dan bahasa yang memenuhi syarat.
- (8) Penyelenggaraan Kelas Internasional diatur dalam keputusan Rektor.

Pasal 19

Kelas Kerjasama

- (1) Kelas kerjasama adalah sistem pendidikan kemitraan dalam penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran pada program studi tertentu yang berupa kelas kerjasama industri dengan ikatan

dinas atau non kedinasan pada bidang keahlian, kelas magang dan pertukaran pelajar, kelas kerja sama MBKM kelas afirmasi bagi mahasiswa tidak mampu atau di daerah 3T dan program beasiswa, kelas kerja sama kemitraan, kelas kerja sama antar Pendidikan Tinggi Indonesia dan Pendidikan tinggi Indonesia dengan Pendidikan asing atau luar negeri, kelas program studi di luar kampus utama (PSDKU) yang memenuhi peraturan berdasarkan kerjasama antara Institut Agama Islam Negeri Manado dengan dunia industri atau perusahaan, instansi pemerintah/pesantren dan instansi terkait;

- (2) Kelas kerja sama bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan perluasan akses pendidikan tinggi dan interaksi rasional antara IAIN Manado dan dunia kerja/dunia industri;
 - b. Meningkatkan kerjasama IAIN Manado dengan instansi pemerintah dan swasta; masyarakat, perusahaan dan dunia industry/dunia kerja
 - c. Meningkatkan relevansi dan mutu lulusan IAIN Manado dengan kebutuhan stakeholders dan mitra
 - d. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai kebutuhan instansi asal/mitra.
- (3) Penyelenggaraan kelas kerjasama berdasarkan pada prinsip objektivitas, tidak diskriminatif, adil, tanggung jawab dan transparan pada peningkatan mutu akademik berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah Penyelenggaraan kelas kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan akademik Institut Agama Islam Negeri Manado sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Rektor ini. Penyelenggaraan kelas kerjasama harus diatur pada ketentuan peraturan akademik setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 20

Pengakuan Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa Berprestasi

- (1) Pengakuan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik adalah penghargaan dalam bentuk konversi sks pada mata kuliah tertentu atau lainnya bagi mahasiswa yang telah berhasil mencapai prestasi nasional atau internasional yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (2) Persyaratan prestasi akademik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Capaian prestasi mahasiswa memiliki kesetaraan dan relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan;
 - b. Prestasi mahasiswa diperoleh selama mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif.
- (3) Pembinaan mahasiswa berprestasi adalah kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengaturan mahasiswa sehingga menjadi mahasiswa yang mampu meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik.
- (4) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi untuk tingkat sarjana setelah dua semester pada tahun pertama dapat menempuh hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
- (5) Mahasiswa berprestasi akademik istimewa merupakan mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Semester lebih besar dari 3,50 (tiga koma tiga nol) dan prestasi pada kompetisi/kejuaraan/perlombaan minimal tingkat Nasional/Regional/Internasional dan atau sebagai peserta delegasi resmi dalam kegiatan Nasional dan Internasional dalam bidang Ilmiah dan Teknologi serta memenuhi etika akademik dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa berprestasi akademik istimewa yang sedang dalam pembinaan atau mengikuti kompetisi/kejuaraan/perlombaan minimal tingkat Nasional/Regional/Internasional dan atau sebagai peserta delegasi resmi dalam kegiatan Nasional maupun kenegaraan dalam bidang Ilmiah dan teknologi, diberikan ijin untuk tidak mengikuti tatap muka perkuliahan dengan persetujuan pimpinan Fakultas.
 - b. Mahasiswa berprestasi akademik dan non-akademik diperbolehkan mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 50% atau 8 kali tatap muka. Sebagai pengganti tatap muka dapat dilakukan *individual learning* melalui penugasan dan kuliah dalam jejaring (*daring*).
 - c. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik istimewa sebagaimana ditetapkan rektor dapat mengikuti program magister bersamaan dengan penyelesaian program sarjana sesuai bidang ilmu (program *fast track*).

- d. Prestasi akademik yang diperoleh dalam kompetisi ilmiah nasional/internasional sebagaimana ditetapkan dekan, dapat dikonversi sebagai tugas akhir setelah melalui proses review Fakultas.
 - e. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik istimewa adalah mahasiswa yang memiliki karya ilmiah terakreditasi nasional, internasional, internasional bereputasi, HaKI, paten dan akademik lainnya.
- (6) Mahasiswa berprestasi non-akademik adalah mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri Manado yang memiliki prestasi pada kompetisi/ kejuaraan/perlombaan minimal tingkat Propinsi/Daerah/Regional dalam bidang olahraga, Seni, Budaya, Sosial, dan Keagamaan serta sebagai peserta delegasi resmi dalam kegiatan Nasional dan Internasional.
 - (7) Mahasiswa berprestasi non-akademik yang sedang dalam pembinaan atau mengikuti kompetisi/kejuaraan/perlombaan minimal tingkat Nasional/Regional/ Internasional dan atau sebagai peserta delegasi resmi dalam kegiatan Nasional maupun kenegaraan dibidang Olah Raga, Seni, Budaya, Sosial, dan Keagamaan diberikan ijin untuk tidak mengikuti beberapa kali tatap muka perkuliahan dan ujian semester dengan persetujuan pimpinan Fakultas.
 - (8) Klasifikasi Mahasiswa program sarjana yang memiliki prestasi non-akademik luar biasa dalam bentuk karya ilmiah, HaKI, paten dan prestasi akademik dan olahraga nasional, regional dan internasional.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Mahasiswa berprestasi luar biasa diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 21

Profil dan Kompetensi Lulusan

- (1) Profil lulusan merupakan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan pada bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan program studi.
- (2) Profil lulusan program studi memiliki 4 pilar yang meliputi:
 - (a) kedalaman spiritual, (b) keagungan akhlak, (c) keluasan ilmu, dan (d) kematangan profesional.

- (3) Setiap program studi merumuskan profil lulusan sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing.
- (4) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (5) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan wajib mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- (6) Program studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado menetapkan kualifikasi dan kompetensi lulusan setiap Program Studi (prodi) sebagai wujud operasionalisasi pengembangan setiap prodi.
- (7) Kompetensi lulusan Program Studi; a) merupakan kecakapan dasar untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai bidang keilmuannya; b) merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; c) berlaku secara nasional dan internasional; d) bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan di masa yang akan datang; serta e) merupakan kesepakatan bersama antara perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.
- (8) Standar kompetensi lulusan yang dicapai oleh Program Studi minimum harus mengacu pada profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan KKNI.
- (9) Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus sesuai dengan pencapaian visi keilmuan program studi, visi misi fakultas dan Institut.
- (10) Pengembangan Kompetensi Program Studi disempurnakan melalui Mata Kuliah pilihan, dan memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk memilih baik di dalam program studi maupun lintas program studi, sebagai perwujudan dari pengembangan interdisipliner.

Pasal 22

Kurikulum dan Struktur Kurikulum

- (1) Kurikulum Institut mencakup komponen: a) Institut, yang mencerminkan pengejawantahan visi, misi, serta tradisi yang dijunjung tinggi dan dikembangkan oleh Institut, yang mengikat seluruh komponen Institut; b) fakultas, yang mencerminkan bidang ilmu yang dikembangkan oleh fakultas; dan (c) jurusan/program studi, yang mencerminkan spesifikasi bidang ilmu tertentu yang dikembangkan oleh fakultas; dan (d) pendukung, yang mencakup berbagai kajian ilmiah yang mendukung pengembangan atau pencapaian tujuan pendidikan.

- (2) Isi kurikulum adalah seperangkat mata kuliah, seperangkat kajian ilmiah, dan seperangkat pengalaman belajar tertentu, yang ditetapkan oleh setiap fakultas, yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga menjamin tercapainya tujuan Institut, Fakultas, Jurusan/Program Studi/Konsentrasi, serta tujuan lain yang dipandang penting.
- (3) Kurikulum berisi seperangkat mata kuliah yang dikembangkan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi untuk menyelaraskan pendidikan dan pengajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebijakan nasional, serta perubahan kemasyarakatan dalam bidang sosial, hukum, politik, dan ekonomi.
- (4) Pada program Sarjana, seperangkat mata kuliah yang ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan Institut dikelompokkan menjadi:
a) Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), (b) Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP), (c) Mata Kuliah Pilihan (MKP), (d) Mata Kuliah MBKB
- (5) Isi kurikulum kelompok MKWU ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Isi kurikulum kelompok MKPP, MKP, MBKM ditetapkan oleh Dekan
- (7) Perubahan isi kurikulum kelompok MKPP, MKP, MBKM ditetapkan oleh Dekan.
- (8) Pada program Magister, seperangkat mata kuliah yang ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan Institut dikelompokkan menjadi: a) Kelompok Matakuliah
- (9) Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP), Mata Kuliah Pilihan (MKP), Mata Kuliah MBKM (MK MBKM).
- (10) Perubahan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan masyarakat dan stakeholder
- (11) Kurikulum program studi disesuaikan dengan visi, misi fakultas dan Institut .
- (12) Kurikulum program studi terdiri atas kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- (13) Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus ditempuh dan lulus selama masa studi.
- (14) Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dapat dipilih (dalam jumlah sks tertentu) untuk ditempuh dan lulus sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa untuk memenuhi beban studi yang diprogramkan.
- (15) Kurikulum program studi ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

Pasal 23

Kurikulum Program Sarjana

- (1) Struktur Kurikulum Program Sarjana terdiri atas:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib dengan beban maksimal 95%;
 - b. Kelompok Mata Kuliah Pilihan beban minimal 5%;
- (2) Struktur Kurikulum Program Sarjana diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Dekan.

Pasal 24

Kurikulum Program Magister

- (1) Kurikulum Program Magister terdiri atas mata kuliah wajib umum Institut/Pascasarjana, mata kuliah pokok prodi, mata kuliah pilihan. Struktur kurikulum Program Magister diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Direktur.
- (2) Mata kuliah keagamaan/muatan penciri Institut wajib ada dalam struktur kurikulum prodi magister dengan jumlah minimal dua (2) mata kuliah.

Pasal 25

Kurikulum Program Doktor

- (1) Kurikulum Program Doktor terdiri atas Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP), Mata Kuliah Pilihan (MKP), mata kuliah MBKM (MK MBKM).
- (2) Struktur kurikulum Program Doktor diatur dalam ketentuan tersendiri oleh direktur.

Pasal 26

Kurikulum Program Profesi

- (1) Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi terdiri atas kegiatan workshop, studi kasus, lokakarya, dan/atau praktik pengalaman lapangan sesuai dengan profesinya.
- (2) Struktur kurikulum Program Pendidikan Profesi diatur dalam

ketentuan tersendiri oleh dekan.

Pasal 27

Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

- (1) Kurikulum ditinjau setiap 4 (empat) tahun sekali, berdasarkan maksud peninjauan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum makro dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) secara berkala.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum mikro dilaksanakan oleh fakultas, program studi dan Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKM) minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang disusun LPM.

Pasal 28

Kode Mata kuliah

- (1) Setiap Mata kuliah merupakan pengalaman belajar spesifik memberikan sumbangan bagi tercapainya tujuan pendidikan yang bobotnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) setiap Mata kuliah ditetapkan oleh Dekan/Direktur setelah dilaksanakan workshop kurikulum.
- (3) Setiap Mata kuliah yang diselenggarakan oleh Institut/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi diberi kode Mata kuliah.
- (4) Pemberian kode Mata kuliah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kode Mata Kuliah terdiri dari **delapan (8) karakter** untuk MK Prodi dan **sembilan (9) karakter** untuk MK Institut, terdiri dari tiga atau empat huruf diikuti dengan lima digit angka
 - b. **Tiga (3) dan Empat (4) Karakter** pertama terdiri dari huruf merupakan komponen mata kuliah, contoh institut dan program studi
 - c. **Lima (5) Digit** angkut berikutnya terdiri dari satu (1) digit kode jenjang mata kuliah, satu (1) digit kode semester, dua (2) digit nomor urut mata kuliah, dan satu (1) digit mata kuliah merupakan bagian dari mata kuliah wajib MBKM, non-MBKM, dan pilihan.

- d. **Empat (4) Karakter** dan **tiga (3) karakter** pertama terdiri dari huruf yang menunjukkan identitas asal MK yaitu untuk MK Institut dan MK Prodi.
- e. **Satu (1) digit** selanjutnya adalah **kode jenjang mata kuliah**, seperti jenjang S1 dinyatakan dengan kode 1 dst.
- f. **Satu (1) digit** selanjutnya adalah semester, dimana angkanya terdiri dari 1-8 (jumlah semester)
- g. **Dua (2) digit** selanjutnya adalah **kode nomor urut** mata kuliah.
- h. **Satu (1) digit** terakhir adalah **kode mata kuliah MBKM** terdiri dari dua bagian, yaitu 0 adalah mata kuliah wajib non-MBKM, dan 1 adalah mata kuliah pilihan, dan 2 adalah mata kuliah wajib MBKM.

Format Kodefikasi Mata Kuliah

IAIN = Kode Kompenen MK

Angka 1 = Kode Jenjang Studi

Angka 2 = kode Semester

Angka 01 = Kode Nomor Urut MK

Angka 1 = Kode MK MBKM, Wajib, dan Pilihan

(5) Kode program studi di Institut diatur sebagai berikut:

NO.	PROGRAM STUDI	KODE
1.	Ekonomi Syariah S1	61206
2.	Ekonomi Syariah S2	60102
3.	Hukum Ekonomi Syariah S1	60202
4.	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S2	74130
5.	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1	74230
6.	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	76231
7.	Manajemen Dakwaha	70230
8.	Manajemen Pendidikan Islam S2	86131
9.	Manajemen Pendidikan Islam	86231
10.	Pendidikan Agama Islam S2	86108
11.	Pendidikan Agama Islam S1	86208
12.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	86232
13.	Pendidikan Anak Usia Dini	86233
14.	Perbankan Syariah	60206
15.	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	86902
16.	Psikologi Islam	73230
17.	Sejarah Peradaban Islam	80230
18.	Sosiologi Agama	69202
19.	Tadris Bahasa Inggris	88203

Pasal 29

Masa Studi

- (1) Masa studi adalah waktu yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya;
- (2) Masa studi dihitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa;
- (3) Masa studi pendidikan program sarjana adalah 14 semester;
- (4) Masa studi pendidikan program magister adalah 6 semester;
- (5) Masa studi pendidikan program doktor adalah 10 semester;
- (6) Masa studi pendidikan program profesi diatur pada ketentuan tambahan tentang pendidikan profesi;

Pasal 30

Perpanjangan Masa Studi

Mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi maksimum dua semester.

Pasal 31

Pengorganisasian

- (1) Pengorganisasian penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja pejabat unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan program pendidikan.
- (2) Pejabat-pejabat unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan secara hierarkis memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Rektor u.p. Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Dekan/Direktur Pascasarjana u.p. Wakil Dekan I bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di program studi dalam lingkungan Fakultas/ Pascasarjana yang bersangkutan;
 - c. Ketua Program Studi bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat program studi yang bersangkutan;

- d. Dosen pengampu matakuliah bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi atas penyelenggaraan perkuliahan matakuliah yang bersangkutan.
- (3) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas/pascasarjana, wakil dekan dibantu oleh bagian tata usaha fakultas terutama fungsional teknologi pembelajaran/kasubbag tata usaha pascasarjana.
- (4) Ketua program studi bertugas mengkoordinasikan melaksanakan dan mengembangkan perkuliahan di program studi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada dekan/direktur pascasarjana.
- (6) Dosen pengampu matakuliah berkewajiban:
 - a. menyampaikan rencana pembelajaran semester (RPS) kepada mahasiswa dengan tembusan kepada Ketua Program Studi;
 - b. melaksanakan perkuliahan sesuai dengan bobot SKS;
 - c. memonitor kehadiran mahasiswa dengan menandatangani daftar hadir mahasiswa/mengisi daftar hadir secara online;
 - d. memberi kuliah dengan metode yang relevan;
 - e. mengevaluasi hasil belajar; dan
 - f. melaporkan kepada ketua prodi jika ada permasalahan penting yang muncul dalam pelaksanaan perkuliahan.
- (7) Kepala laboratorium dan UPT bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya kepala laboratorium dan UPT bertanggung jawab kepada atasan langsung yang membawahnya.
- (9) Pengelolaan laboratorium dan UPT diatur dalam pedoman tersendiri.
- (10) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu mengkoordinasikan (a) perancangan, pengembangan sistem penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan (b) menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI).
- (11) Ketua Gugus Kendali Mutu Fakultas/Pascasarjana mengkoordinasikan kegiatan (a) perancangan dan pengembangan sistem mutu, (b) monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Pasal 32

Evaluasi Penyelenggaraan

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan meliputi evaluasi program, proses, dan hasil pendidikan.

- (2) Evaluasi program, proses, dan hasil pendidikan digunakan untuk memutuskan tingkat keberhasilan pendidikan mahasiswa.
- (3) Evaluasi program pendidikan terdiri dari:
 - a. Evaluasi perencanaan pendidikan
 - b. Evaluasi proses penyelenggaraan program pendidikan; dan
 - c. Evaluasi hasil penyelenggaraan program pendidikan.
- (4) Evaluasi pendidikan dilakukan dengan mengukur standar pendidikan sebagai berikut:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
- (5) Persiapan perkuliahan dievaluasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/ Direktur Pascasarjana dengan mengukur:
 - a. ketersediaan, kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana perkuliahan yang diperlukan;
 - b. kesiapan dosen dan tenaga kependidikan; dan
 - c. kelancaran mekanisme kegiatan perkuliahan.
- (6) Evaluasi pelaksanaan program pendidikan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu Fakultas/pascasarjana secara berkala.
- (7) Evaluasi terhadap layanan dan penyelenggaraan perkuliahan diselenggarakan setiap akhir semester dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.
- (8) Mahasiswa wajib mengisi instrument evaluasi pembelajaran akhir semester sebagai syarat untuk memproses registrasi semester berikutnya.

Pasal 33

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

- (1) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau sebutan lain yang setara adalah matakuliah intrakurikuler yang memberikan pengalaman belajar di dunia kerja sesuai dengan kompetensi program studi.
- (2) PPL bertujuan memberikan pengalaman praktis dan bermakna

kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya, meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberikan pengalaman memecahkan masalah yang ada di dunia kerja.

- (3) PPL atau sebutan lain yang setara wajib ditempuh mahasiswa program studi di tingkat sarjana.
- (4) PPL bagi mahasiswa program sarjana non pendidikan dapat berbentuk magang, internship atau sejenisnya yang ditetapkan oleh program studi.
- (5) Pelaksanaan PPL atau sebutan lain yang setara diatur oleh Program Studi masing-masing.

Pasal 34

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah Matakuliah Wajib yang harus ditempuh mahasiswa program sarjana melalui aktifitas pengabdian masyarakat di bawah koordinasi LP2M.
- (2) KKN bertujuan memberikan pengalaman bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan program studinya.
- (3) Penyelenggaraan KKN dilaksanakan secara terjadwal oleh LP2M.

Pasal 35

Penyelenggaraan KKN

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti KKN apabila sudah menempuh sekurang-kurangnya 100 sks.
- (2) Pendaftaran, pembekalan, penempatan, pembimbingan, dan penilaian, serta ketentuan teknis lain pelaksanaan KKN diatur dalam Pedoman Pelaksanaan KKN.

Pasal 36

Evaluasi Pembelajaran dan Keberhasilan Studi

- (1) Evaluasi Pembelajaran merupakan proses penentuan keberhasilan belajar mahasiswa melalui pengukuran dan penilaian berdasarkan kriteria tertentu.

- (2) Tujuan evaluasi Pembelajaran adalah untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran.
- (3) Komponen evaluasi pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (4) Pengukuran dan penilaian dilakukan dalam setiap matakuliah, ujian komprehensif, dan tugas akhir.
- (5) Ujian komprehensif sebagai syarat menempuh ujian tugas akhir/skripsi.
- (6) Pelaksanaan ujian komprehensif diatur lebih lanjut oleh fakultas.
- (7) Bentuk-bentuk pengukuran dan penilaian dapat dilakukan dengan cara pemberian tes dan non tes berupa:
 - a. Dokumen tugas-tugas (portofolio).
 - b. Nilai hasil belajar meliputi nilai tugas, *quiz*, praktikum, UTS dan UAS.
 - c. Pengamatan kinerja
 - d. Kuesioner
- (8) Evaluasi keberhasilan studi diselenggarakan pada 2 tahun pertama oleh program studi dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa mempunyai IPK minimal 2.00
 - b. Mahasiswa telah menempuh minimum 40 sks
 - c. Jika tidak memenuhi kriteria di atas maka dinyatakan gagal studi.

Pasal 37

Skripsi, Tugas Akhir Profesi, Tesis, dan Disertasi

- (1) Skripsi adalah karya ilmiah yang merupakan terap ilmu, teknologi, dan seni yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan, pengembangan, atau penciptaan suatu karya yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (2) Tugas Akhir Profesi (TAP) merupakan karya ilmiah bersifat pemecahan masalah dalam bidang profesi tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa Program Pendidikan Profesi berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, atau proyek yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (3) Tesis merupakan karya ilmiah bersifat kembang ilmu, teknologi, dan seni oleh mahasiswa Program Magister berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, proyek, penelitian pengembangan, kajian teks, atau kajian kepustakaan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah

ilmiah.

- (4) Disertasi merupakan karya ilmiah bersifat temu ilmu, teknologi, dan seni yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa Program Doktor berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, proyek, penelitian pengembangan, atau kajian teks yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (5) Penulisan skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam mengatasi suatu masalah dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (6) Skripsi adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Sarjana.
- (7) Tugas Akhir Profesi adalah karya profesi yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Pendidikan Profesi.
- (8) Tesis adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Magister.
- (9) Disertasi adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Doktor.

Pasal 38

Ketentuan Penulisan

- (1) Mahasiswa yang menulis skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi harus memenuhi syarat telah mencapai jumlah SKS tertentu dan menempuh sejumlah Mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi.
- (2) Wujud skripsi dapat berupa laporan penelitian, laporan proses penciptaan, buku referensi ber ISBN, artikel, atau karya monumental lainnya.
- (3) Ketentuan penggantian penulisan naskah skripsi/tugas akhir dengan artikel ilmiah adalah artikel yang telah terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau jurnal internasional dan diatur oleh SK Dekan.
- (4) Skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia baku dan atau bahasa asing (bahasa Arab atau bahasa Inggris).
- (5) Skripsi pada Prodi Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab ditulis dalam bahasa yang sesuai dengan program studinya.

- (6) Untuk mendukung program dwi bahasa (*bilingual*), mahasiswa bisa menulis skripsi, tugas akhir, tesis, dan disertasi tersebut dalam bahasa asing (bahasa Arab dan bahasa Inggris) dengan ketentuan telah divalidasi oleh Unit Pengembangan Bahasa dibuktikan dengan sertifikat, sebelum ujian dilaksanakan.
- (7) Topik Skripsi, Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi yang dipilih oleh mahasiswa wajib selaras dengan program payung penelitian kelompok bidang keahlian (KBK) pada program studi.
- (8) Penelitian untuk Skripsi, Tugas Akhir Tesis, dan Disertasi dapat dilakukan secara kolaborasi lintas program studi, yang dilakukan oleh dua mahasiswa atau lebih.
- (9) Penulisan Skripsi, Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi wajib diawali dengan seminar proposal yang diselenggarakan oleh program studi.
- (10) Format penulisan proposal, laporan penelitian, dan artikel hasil penelitian diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
- (11) Sebelum skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi diujikan dapat dilakukan seminar hasil yang ketentuannya diatur lewat SK Dekan/Direktur Pasca.
- (12) Ketentuan mengenai seminar proposal dan hasil penelitian serta penulisan laporan penciptaan dan wujud laporan lain diatur dalam Petunjuk Teknis di setiap program studi.

Pasal 39

Pembimbingan

- (13) Penulisan Skripsi/Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditunjuk oleh program studi.
- (14) Pembimbing Skripsi/ Tugas Akhir berjumlah maksimal 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik Magister atau Doktor, minimum memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, dan memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik Skripsi mahasiswa yang dibimbing.
- (15) Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir dari penelitian yang dilakukan secara kolaborasi dengan tema interdisiplin berjumlah maksimal 3 (tiga) orang yang berasal dari masing-masing disiplin.
- (16) Pembimbing tesis berjumlah 2 orang dengan kualifikasi akademik Doktor dan minimum jabatan fungsional Lektor, serta memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik tesis mahasiswa yang dibimbing.

- (17) Pembimbing tesis ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
- (18) Pembimbing disertasi terdiri atas satu promotor dan satu kopromotor.
- (19) Promotor berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimum Lektor Kepala dan memiliki bidang keilmuan yang relevan dengan topik disertasi mahasiswa yang dibimbing.
- (20) Kopromotor berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimum Lektor dan memiliki bidang keilmuan yang relevan dengan topik disertasi mahasiswa yang dibimbing.
- (21) Promotor dan kopromotor ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
- (22) Pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi dapat berasal dari institusi di luar Institut Agama Islam Negeri Manado, baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (23) Kegiatan pembimbingan Skripsi maksimal 8 orang mahasiswa per semester
- (24) Kegiatan pembimbingan Tesis maksimal 6 orang mahasiswa per semester
- (25) Kegiatan pembimbingan Disertasi maksimal 4 orang mahasiswa per semester
- (26) Ketentuan pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi diatur oleh ketua prodi dan ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.

Pasal 40

Penguji

- (1) Dosen tetap
- (2) Tidak berstatus sebagai CPNS
- (3) Tidak sedang mendapatkan sanksi disiplin
- (4) Batas maksimal yang diakui untuk kegiatan menguji setiap semester adalah:
 - a. Ketua penguji maksimal 4 mahasiswa
 - b. Anggota penguji maksimal 8 mahasiswa
- (5) Pengertian ujian akhir adalah ujian skripsi/tesis/disertasi/laporan akhir studi, komprehensif

- (6) Ketua penguji dan anggota penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji

Pasal 41

Penilaian Skripsi

- (1) Penilaian skripsi bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Sarjana terhadap karya yang ditulisnya.
- (2) Penilaian skripsi terdiri atas komponen tulisan, isi dan kinerja dalam ujian lisan. Ujian lisan skripsi dilaksanakan setelah naskah skripsi disetujui oleh dosen pembimbing.
- (3) Tim Penguji Skripsi terdiri atas sekurang-kurangnya 2 orang yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- (4) Tim penguji terdiri atas penguji 1 dan penguji 2.
- (5) Kualifikasi, standar dan kepatutan Tim penguji ditetapkan dalam keputusan Dekan.
- (6) Ujian lisan skripsi dilaksanakan dalam waktu 60-90 menit.
- (7) Hasil penilaian skripsi ditetapkan oleh Tim Penguji dengan kualifikasi: Lulus tanpa revisi, Lulus dengan revisi, atau Tidak Lulus.
- (8) Revisi naskah skripsi/Tugas Akhir diselesaikan paling lambat 1 bulan
- (9) setelah ujian dan jika tidak memenuhi maka mahasiswa wajib mengulang ujian.
- (10) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) diumumkan oleh Ketua Pelaksana Ujian setelah ujian dinyatakan selesai.
- (11) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi apabila nilai akhir skripsi serendah-rendahnya C.
- (12) Ujian skripsi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.
- (13) Kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat terkait tim penguji, penilaian skripsi disusun oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 42

Penilaian Tesis

- (1) Penilaian tesis bertujuan untuk mengukur kualitas karya dan penguasaan akademik mahasiswa Program Magister terhadap karya

ilmiah yang ditulis.

- (2) Penilaian kualitas karya dilaksanakan oleh dewan penguji didasarkan pada kualitas dokumen tesis dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan.
- (3) Penilaian kinerja dalam ujian lisan didasarkan pada penguasaan mahasiswa terhadap isi tesis yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan pendapatnya terhadap pertanyaan dan atau sanggahan tim penguji.
- (4) Dewan Penguji beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Tiga Anggota yang terdiri dari pembimbing I dan II, dan seorang penguji yang memiliki keahlian yang relevan.
- (5) Kualifikasi, standar dan kepatutan Dewan penguji ditetapkan dalam keputusan Rektor tentang pedoman akademik dosen.
- (6) Hasil penilaian tesis ditetapkan oleh Dewan Penguji dengan kualifikasi Lulus tanpa revisi, Lulus dengan revisi, atau Tidak Lulus.
- (7) Mahasiswa dinyatakan lulus penilaian tesis apabila mendapatkan nilai kesimpulan sekurang-kurangnya B.
- (8) Hasil penilaian tesis sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) disampaikan oleh Ketua Dewan penguji kepada mahasiswa setelah ujian dinyatakan selesai.
- (9) Ujian Tesis dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.
- (10) Kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat penilaian tesis diatur lebih lanjut oleh Direktur Pascasarjana.

Pasal 43

Penilaian Disertasi

- (1) Penilaian disertasi bertujuan untuk mengukur kualitas karya ilmiah mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Doktor terhadap karya ilmiah yang ditulis.
- (2) Penilaian disertasi dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu: ujian seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup, dan ujian terbuka.
- (3) Dewan Penguji pada Ujian Terbuka/promosi doktor beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Enam Anggota yang terdiri dari:
 - 1) Promotor

- 2) Kopromotor
- 3) Penguji Internal Institut
- 4) Penguji Eksternal Institut
- (4) Penguji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf b memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
- (5) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian disertasi apabila mendapatkan nilai kesimpulan sekurang-kurangnya B.
- (6) Hasil ujian disertasi ditentukan melalui rapat Dewan Penguji, dan hasilnya disampaikan oleh Ketua Sidang Ujian kepada mahasiswa pada saat penutupan sidang ujian
- (7) Ujian disertasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.
- (8) Ujian disertasi terbuka dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan dalam ujian tertutup.
- (9) Ketentuan teknis pelaksanaan penilaian Disertasi diatur lebih lanjut oleh Direktur Pascasarjana.

Pasal 44

Persyaratan Ujian Akhir

- (1) Mahasiswa program magister diwajibkan memiliki minimal satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi.
- (2) Mahasiswa program doktor diwajibkan memiliki minimal dua artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 atau satu artikel pada Jurnal Internasional bereputasi.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat mengikuti ujian tesis bagi mahasiswa program magister.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat mengikuti ujian terbuka disertasi bagi mahasiswa program doktor.
- (5) Karya ilmiah skripsi, tesis, dan disertasi wajib melampirkan surat keterangan bebas plagiasi. Toleransi kemiripan (*similarity*) maksimum 25% untuk program sarjana, 25% untuk program magister dan 25% untuk program doktor.

Pasal 45

Penetapan Nilai Akhir Matakuliah

- (1) Nilai akhir matakuliah merupakan akhir dari serangkaian proses penilaian atas kinerja dan/atau partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan.
- (2) Nilai akhir matakuliah ditetapkan berdasarkan skor dari komponen penilaian yang ditetapkan dosen dan telah disampaikan ke mahasiswa di awal perkuliahan.
- (3) Penetapan nilai akhir disimpulkan dalam konversi nilai berdasarkan pedoman konversi berikut.
- (4) Pedoman konversi nilai pada (a) Program Sarjana (b) program pascasarjana
- (5) Program Sarjana
 - a. Konversi nilai pada program sarjana dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E yang masing-masing memiliki bobot 95-100, 90-94,9, 85-89,9, 80-84,9, 75-79,9, 70-74,9, 65-69,9, 60-64,9, 55-59,9, 50-54,9, 45-49,9, 0-44,9. sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Nilai Rentang	Nilai Angka	Nilai Huruf	Kategori	Keterangan
95-100	3,68 – 4,00	A	Sangat Baik	Lulus
90-94,9	3,34 – 3,67	A-	Baik	Lulus
85-89,9	3,01 – 3,33	B+	Baik	Lulus
80-84,9	2,68 – 3,00	B	Baik	Lulus
75-79,9	2,34 – 2,67	B-	Baik	Lulus*
70-74,9	2,01 – 2,33	C+	Cukup Baik	Lulus*
65-69,9	1,68 – 2,00	C	Cukup Baik	Lulus*
60-64,9	1,34 – 1,67	C-	Kurang Baik	Tidak Lulus*
55-59,9	1,01 – 1,33	D	Kurang Baik	Tidak Lulus*
50-54,9	0,68 – 1,00	D	Kurang Baik	Tidak Lulus**
45-49,9	0,34 – 0,67	E	Sangat Kurang Baik	Tidak Lulus**
0-44,9	0,01 – 0,33	E	Sangat Kurang Baik	Tidak Lulus**

- b. Nilai Mata kuliah dengan huruf A, B+, B, C+, dan C dinyatakan lulus
- c. Nilai Mata kuliah dengan huruf C-, D dan E dinyatakan tidak lulus, sehingga mahasiswa bersangkutan harus menempuh kembali Mata kuliah yang tidak lulus tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
- d. Perbaikan nilai ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir suatu Matakuliah dengan memprogram kembali Mata kuliah tersebut

pada semester berikutnya secara reguler atau mengikuti matakuliah yang ditawarkan pada semester antara.

- e. Nilai akhir suatu Mata kuliah yang dicantumkan merupakan nilai tertinggi yang dicapai oleh mahasiswa setelah menempuh perbaikan melalui perkuliahan reguler.

(6) Pascasarjana

- a. Konversi nilai pada program sarjana dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E yang masing-masing memiliki bobot 95-100, 90-94,9, 85-89,9, 80-84,9, 75-79,9, 70-74,9, 65-69,9, 60-64,9, 55-59,9, 50-54,9, 45-49,9, 0-44,9. Sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Nilai Rentang	Nilai Angka	Nilai Huruf	Kategori	Keterangan
95-100	3,68 – 4,00	A	Sangat Baik	Lulus
90-94,9	3,34 – 3,67	A-	Baik	Lulus
85-89,9	3,01 – 3,33	B+	Baik	Lulus
80-84,9	2,68 – 3,00	B	Baik	Lulus
75-79,9	2,34 – 2,67	B-	Baik	Lulus*
70-74,9	2,01 – 2,33	C+	Cukup Baik	Lulus*
65-69,9	1,68 – 2,00	C	Cukup Baik	Lulus*
60-64,9	1,34 – 1,67	C-	Kurang Baik	Tidak Lulus*
55-59,9	1,01 – 1,33	D	Kurang Baik	Tidak Lulus*
50-54,9	0,68 – 1,00	D	Kurang Baik	Tidak Lulus**
45-49,9	0,34 – 0,67	E	Sangat Kurang Baik	Tidak Lulus**
0-44,9	0,01 – 0,33	E	Sangat Kurang Baik	Tidak Lulus**

- b. Nilai Mata kuliah dengan huruf A, B+, B, dan C+ dinyatakan lulus
- c. Nilai Mata kuliah C- dinyatakan tidak lulus, sehingga mahasiswa bersangkutan harus menempuh kembali Mata kuliah yang tidak lulus tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
- d. Perbaikan nilai ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir suatu Mata kuliah dengan memprogram kembali Mata kuliah tersebut pada semester berikutnya secara reguler.
- e. Nilai akhir suatu Mata kuliah yang dicantumkan merupakan nilai tertinggi yang dicapai oleh mahasiswa setelah menempuh perbaikan melalui perkuliahan reguler.

Pasal 46

Hasil Studi

- (1) Laporan penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa diberikan dalam dua periode, yaitu periode setiap akhir semester atau disebut hasil studi semester dan periode akhir studi mahasiswa yang disebut hasil akhir studi.
- (2) Ukuran keberhasilan atau prestasi studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi yang ditulis dengan angka sampai dua digit di belakang koma.
- (3) Indeks Prestasi setiap akhir semester disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi untuk akhir studi disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS):

- a. IPS merupakan satuan nilai yang didapatkan dari total perkalian nilai satuan kredit Mata kuliah dengan nilai Mata kuliah yang diperoleh dalam satu semester, dibagi dengan total satuan kredit Mata kuliah dalam satu semester.

- b. Rumus untuk menghitung IPS adalah:

$$IPS = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai}}{\text{Total SKS}} = \frac{\sum (\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\sum \text{SKS}}$$

- c. Contoh cara menghitung IPS adalah jika dalam semester ketiga, mahasiswa A menyelesaikan beban studi sebanyak 20 sks dengan memperoleh (sks x N) sebanyak 70,50, maka Laporan hasil studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).

$$IPS = \frac{\sum (\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\sum \text{SKS}} = \frac{70,50}{20} = 3,52$$

- d. KHS dicetak rangkap 1 (satu) untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan Fakultas. Sedangkan arsip di Bagian Administrasi Akademik dalam bentuk *softcopy*.

- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

- a. Indeks Prestasi Kumulatif merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah total hasil perkalian satuan kredit mata kuliah (kumulatif) dibagi dengan jumlah total satuan kredit mata kuliah (kumulatif).

- b. Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah:

$$IPK = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai}}{\text{Total SKS}} = \frac{\sum (\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\sum \text{SKS}}$$

- c. Contoh cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif adalah jika seorang mahasiswa B telah menyelesaikan beban studinya pada program S1 sebanyak 144 sks dengan memperoleh sksN sebanyak 480, maka Indeks Prestasi Kumulatifnya adalah:

$$\text{IPK} = \frac{480}{144} = 3,33$$

- d. Laporan hasil akhir studi mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Transkrip Nilai.
- e. Transkrip Nilai dicetak satu kali dan diberikan kepada mahasiswa.
- f. Transkrip Nilai diparaf oleh Kabag Fakultas dan Wakil Dekan Bidang Akademik kemudian ditandatangani oleh Dekan.

Pasal 47

Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 4 (empat) tingkat, yaitu: dengan pujian, sangat memuaskan, memuaskan, dan cukup.
- (2) Penentuan predikat kelulusan pada tingkat tertentu didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Predikat Lulusan Program Sarjana (S1) diatur sebagai berikut:
 - a. Predikat dengan pujian (*cumlaude*) dengan kriteria IPK 3,51 sampai dengan 4,00 dengan masa studi maksimal 8 semester.
 - b. Predikat sangat memuaskan dengan kriteria IPK 3,00 ke atas
 - c. Predikat memuaskan dengan kriteria IPK 2,76 sampai dengan 2,99
 - d. Predikat cukup dengan kriteria IPK 2,00 sampai dengan 2,75
- (4) Predikat Lulusan Program Magister (S2) diatur sebagai berikut:
 - a. Predikat dengan pujian dengan kriteria IPK lebih dari sama dengan 3,75 sampai dengan 4,00 dengan masa studi maksimal 4 semester.
 - b. Predikat sangat memuaskan dengan kriteria IPK 3,51 ke atas
 - c. Predikat memuaskan dengan kriteria IPK 3,00 sampai dengan 3,50
 - d. Predikat cukup dengan kriteria IPK 2,75 sampai dengan 2,99
- (5) Predikat Lulusan Program Doktor (S3) diatur sebagai berikut:
 - a. Predikat dengan pujian dengan kriteria IPK lebih dari sama dengan 3,75 – 4,00 dengan masa studi maksimal 6 semester dengan nilai disertasi A
 - b. Predikat sangat memuaskan dengan kriteria IPK 3,51 ke atas
 - c. Predikat memuaskan dengan kriteria IPK 3,00 sampai 3,50

- d. Predikat cukup dengan kriteria IPK 2,75 sampai 2,99
- (6) Predikat Lulusan Terbaik pada masing-masing program studi mempertimbangkan lama masa studi mahasiswa

Pasal 48

Biaya Pendidikan

- (1) Biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa program sarjana berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- (2) Biaya Pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa program pascasarjana adalah:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
 - b. Biaya Matrikulasi
 - c. Biaya Ujian
 - d. Biaya Wisuda
- (3) Biaya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) dibayarkan secara penuh (tidak diangsur) melalui bank mitra yang ditentukan dan jadwal sesuai kalender akademik.
- (4) Seluruh biaya pendidikan yang dibayarkan, tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
- (5) Mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti kuliah sebelum registrasi administrasi awal semester tidak membayar UKT/SPP pada semester yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal pembayaran UKT memerlukan penyesuaian karena alasan kondisi atau kebutuhan mahasiswa, maka mahasiswa dapat melakukan pengusulan penyesuaian UKT.
- (7) Penyesuaian UKT dapat diajukan oleh mahasiswa dengan status aktif dan tidak sedang menerima beasiswa.
- (8) Penyesuaian UKT dapat diajukan paling awal pada semester II.
- (9) Penyesuaian UKT dibuka sekali dalam setahun.
- (10) Dalam kondisi tertentu (Orang tua/wali meninggal dunia, bencana alam maupun bencana non alam, musibah kebakaran dan atau kejadianlainnyayang berpengaruhsecara signifikan terhadap kondisi ekonomi) mahasiswa, dengan rekomendasi Dosen Wali,Ketua Program Studi/Ketua Jurusan dan Dekan dapat mengajukan penyesuaian UKT.
- (11) Mahasiswa yang diputus beasiswa atau selesai masa pemberian beasiswanya bukan karena wanprestasi, dengan rekomendasi Dosen Wali,Ketua Program Studi/Ketua Jurusan dan Dekan dapat

mengajukan penyesuaian UKT.

- (12) Teknis pengajuan dan persyaratan penyesuaian UKT dapat diakses melalui laman <https://iain-manado.ac.id/>.
- (13) Penetapan penyesuaian atau pengabulan atas usulan penyesuaian merupakan keputusan pimpinan Institut yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (14) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan dalam SK yudisium tidak lagi membayar UKT/SPP semester berikutnya.
- (15) Mahasiswa yang sudah menyelesaikan perkuliahan dan sedang masa tunggu ujian (ujian sudah dijadwalkan tetapi melewati semester) dan mahasiswa masa tunggu karena program studi sedang proses reakreditasi, maka tidak membayar UKT/SPP pada semester berikutnya.
- (16) Surat Keterangan Bebas Tanggungan (SKBT) diterbitkan setelah mahasiswa ditetapkan dalam SK yudisium dan telah menyelesaikan semua tagihan keuangan.
- (17) Biaya pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan berdasarkan peraturan terkait.

Pasal 49

Registrasi Mahasiswa Baru

- (1) Peserta ujian/seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dinyatakan lulus, berstatus sebagai calon mahasiswa baru.
- (2) Calon mahasiswa baru diwajibkan melakukan registrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi sesuai ketentuan ayat (2) dinyatakan gugur/mengundurkan diri.
- (4) Persyaratan registrasi akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (5) Setiap mahasiswa baru terdokumentasi dalam sistem akademik online.
- (6) Pencatatan identitas mahasiswa dilakukan menurut tahun angkatan.

Pasal 50

Daftar Ulang Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa wajib melakukan daftar ulang setiap semester sesuai kalender akademik.
- (2) Mahasiswa yang telah menghabiskan masa izin cuti studi dan mahasiswa yang masih dalam status *skorsing* harus melakukan daftar ulang sebagaimana mahasiswa aktif lainnya.
- (3) Semester yang dijalani oleh mahasiswa selama izin cuti studi tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi.
- (4) Semester yang dijalani oleh mahasiswa selama skorsing tetap diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang atau terlambat melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan dinyatakan sebagai mahasiswa nonaktif.

Pasal 51
Nomor Induk Mahasiswa

- (1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru dari hasil seleksi PMB maupun mahasiswa mutasi/pindahan dari program studi, fakultas atau perguruan tinggi lain.
- (2) Penetapan dan pemberlakuan NIM pada masing-masing Program Studi diatur sebagai berikut:
 - a. Kode Fakultas dan Jurusan/Program Studi

No	Fakultas	Jurusan/Program Studi	Kode Fak	Kode Jur/Prodi
1	Syariah	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	1	1
		Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)		2
2	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	2	1
		Pendidikan Bahasa Arab		2
		Pendidikan Agama Islam		3
		Manajemen Pendidikan Islam		4
		Pendidikan Islam Anak Usia Dini		5
		Tadris Bahasa Inggris		6
3	Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	3	1
		Sosiologi Agama		2
		Sejarah Peradaban Islam		3

No	Fakultas	Jurusan/Program Studi	Kode Fak	Kode Jur/Prodi
		Manajemen Dakwah		5
		Psikologi Islam		6
4	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah	4	1
		Perbankan Syariah		2

b. Kode Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Program S1 Angkatan 2020 ke Atas

Angkatan	Jenjang	Fakultas	Jurusan /Prodi	No. Urut	Keterangan
20	1	1	2	001	20.112.001 (contoh NIM Mahasiswa HES Program S1)

Keterangan:

- 20 = Angkatan/Tahun Masuk IAIN Manado
- 1 = Program Sarjana (S1)
- 1 = Fakultas
- 2 = Jurusan/Program Studi
- 001 = Nomor Urut Mahasiswa

(3) Mahasiswa yang melakukan perpindahan (mutasi), diberi nomor induk baru sesuai dengan jurusan/program studi yang dipilih oleh yang bersangkutan.

Pasal 52

Kartu Tanda Mahasiswa

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa merupakan bukti identitas diri sebagai mahasiswa.
- (2) Kartu Tanda Mahasiswa diberikan setelah terdaftar sebagaimahasiswa baru.
- (3) Kartu Tanda Mahasiswa digunakan sebagai syarat untukmendapatkan layanan akademik maupun non-akademik.
- (4) Kartu Tanda Mahasiswa yang hilang atau rusak dapat diganti baru dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan penggantian Kartu Tanda

- Mahasiswa baru.
- b. Apabila hilang, mahasiswa menunjukkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian.
 - c. Apabila rusak, mahasiswa mengembalikan Kartu Tanda Mahasiswa yang rusak.
 - d. Membayar biaya penggantian kartu yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Kartu Tanda Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah lulus/mutasi/gugur studi.

Pasal 53

Perencanaan Studi

- (1) Setiap awal semester Ketua Program Studi mengumumkan daftar mata kuliah yang bisa ditempuh di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik/Direktur Pascasarjana.
- (2) Setiap awal semester Ketua Program Studi menyusun jadwal mata kuliah meliputi penetapan ruang, waktu, dan dosen pengampu.
- (3) Mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Perubahan pemrograman mata kuliah/Kartu Program Studi bisa dilakukan maksimal 2 (dua) pekan sejak awal perkuliahan.
- (5) Perubahan pemrograman mata kuliah/Kartu Program Studi harus disetujui oleh dosen penasehat akademik dan Ketua Program Studi.

Pasal 54

Penasehat Akademik

- (1) Tujuan Penasehat akademik:
 - a. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik
 - b. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan akademik dan non-akademik.
 - c. Membantu, mengarahkan dan menyetujui mahasiswa dalam proses perencanaan studi.
- (2) Kewajiban mahasiswa dalam penasehat akademik

- a. Mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan dosen Penasehat Akademik.
- b. Mentaati hasil konsultasi Penasehat akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya.

Pasal 55

Bimbingan dan Konseling

- (1) Bimbingan dan Konseling secara umum bertujuan membantu mahasiswa secara sistematis dan intensif dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karir selama studi.
- (2) Bimbingan dan Konseling secara khusus bertujuan membantu mahasiswa dalam:
 - a. Mewujudkan potensi diri secara optimal, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.
 - b. Menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan secara konstruktif.
 - c. Kemampuan memecahkan persoalan yang dihadapi secara realistis.
 - d. Kemampuan menentukan alternatif keputusan dalam memecahkan persoalan secara sistematis dan rasional.
 - e. Melaksanakan setiap keputusan yang telah ditetapkan secara konkrit dan bertanggung jawab.
 - f. Kemampuan merumuskan rencana akademik, karir, dan rencana hidup lainnya yang mendukung perannya sebagai orang dewasa.
- (3) Ketentuan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

Pasal 56

Perbaikan Nilai

- (1) Perbaikan nilai dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan input nilai yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah
- (2) Perbaikan nilai hanya bisa dilakukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah maksimal 5 (lima) hari kerja setelah masa input nilai berakhir.
- (3) Perbaikan nilai dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa melakukan konfirmasi nilai kepada dosen pengampu dan apabila terjadi kesalahan maka mahasiswa bisa mengajukan perbaikan nilai dari dosen pengampu Mata kuliah.
 - b. Nilai maksimal perbaikan nilai adalah B
 - c. Dosen pengampu mengisi formulir perbaikan nilai yang telah disediakan oleh fakultas dan diserahkan ke bagian akademik fakultas untuk diteruskan ke bagian akademik Institut.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pemalsuan perbaikan nilai dapat dikenai sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Pasal 57

Perkuliahan

- (1) Perkuliahan dapat diselenggarakan melalui perkuliahan teoretik, praktikum, kerja lapangan, kuliah pengabdian, atau gabungan teori dan praktikum, teori dan kerja lapangan.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan diatur berdasarkan Kalender Akademik yang berlaku dua semester disusun di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Perkuliahan diselenggarakan oleh program studi di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (4) Pelaksanaan perkuliahan berlangsung selama enam belas minggu atau enam belas kali tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Pelaksanaan perkuliahan dipantau oleh Program Studi dan /Unit Penjaminan Mutu Fakultas di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (6) Hasil pemantauan perkuliahan digunakan oleh Dekan/Direktur/ Program Studi untuk perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran.
- (7) Untuk menjamin mutu pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses, beban kerja dosen diatur sesuai dengan keputusan rektor tentang Pedoman Indeks Kinerja Dosen (IKD).

Pasal 58

Tata Tertib Perkuliahan

- (1) Pada setiap awal semester dosen wajib mengunggah Rencana

Perkuliahan Semester (RPS) di platform e-Learning.

- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pemrograman studi dan namanya tercantum dalam Daftar Hadir Kuliah berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan Matakuliah yang diprogramkan. Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen wajib melaksanakan presensi mahasiswa dengan menggunakan Daftar Hadir online di SISKAS dan manual.
- (3) Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada dosen yang bersangkutan tentang alasan ketidakhadirannya.
- (4) Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan menurut jadwal, dosen wajib memberitahukan kepada mahasiswa dan wajib mengganti perkuliahan pada waktu lain dengan sepengetahuan Ketua Program Studi, dan Tata Usaha fakultas/ Pascasarjana.
- (5) Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah pertemuan yang diwajibkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk yang mengulang dan/atau yang memperbaiki nilai.
- (6) Mahasiswa wajib mengisi instrumen balikan mahasiswa secara obyektif dan cermat pada setiap akhir semester secara online.

Pasal 59

Cuti Studi

- (1) Mahasiswa aktif berhak mengajukan cuti studi untuk semester berikutnya.
- (2) Mahasiswa bisa mengajukan cuti studi minimal pada semester 3.
- (3) Jadwal pengajuan cuti studi mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan
- (4) Izin cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan izin cuti studi kepada Institut melalui Bagian Akademik Institut ;
 - b. Permohonan izin cuti studi harus disetujui oleh dosen penasehat akademik, Ketua Program studi dan Dekan/Direktur.
 - c. Izin cuti studi diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi, baik berturut-turut maupun terpisah;
 - d. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari

- pembayaran UKT atau SPP
- e. Apabila telah habis masa cuti studinya, mahasiswa bersangkutan harus melakukan daftar ulang
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa yang mengajukan ijin cuti studi harus memperoleh ijin persetujuan dari pihak pemberi beasiswa.
 - (6) Surat keterangan cuti studi disahkan oleh Dekan.
 - (7) Cuti studi dihitung sebagai masa studi.

Pasal 60

Nonaktif

- (1) Mahasiswa nonaktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan;
- (2) Status mahasiswa nonaktif diberikan maksimal 2 semester;
- (3) Mahasiswa nonaktif selama 3 semester dianggap mengundurkan diri;
- (4) Mahasiswa yang berstatus nonaktif tidak berhak mendapatkan layanan akademik baik ditingkat fakultas/pascasarjana maupun di tingkat Institut ;
- (5) Mahasiswa status nonaktif diwajibkan membayar tanggungan keuangan;
- (6) Mahasiswa dinyatakan aktif kembali setelah melunasi kewajiban membayar tanggungan keuangan;
- (7) Status nonaktif dihitung sebagai masa studi.

Pasal 61

Sanksi Akademik

- (1) Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik dan kode etik mahasiswa.
- (2) Pelanggaran akademik pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencontek
 - b. memalsukan nilai dan/atau tandatangan
 - c. plagiasi terhadap karya ilmiah/rancangan teknik
 - d. perjokian dalam ujian
- (3) Pelanggaran kode etik mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri
- (4) Tingkatan sanksi akademik meliputi:
 - a. sanksi ringan berupa teguran secara tertulis;

- b. sanksi menengah berupa pembatalan nilai mata kuliah pada semester berjalan;
 - c. sanksi berat tingkat pertama berupa *skorsing* selama 1 semester;
 - d. sanksi berat tingkat kedua berupa pemutusan studi;
- (5) Pemberian sanksi akademik ringan dan menengah dilakukan di tingkat fakultas;
- (6) Pemberian sanksi berat dilakukan melalui mekanisme rapatpimpinan Institut.

Pasal 62

Sistem Informasi Administrasi Akademik

- (1) Seluruh proses administrasi akademik menggunakan sisteminformasi administrasi akademik (SISKA)
- (2) Pengguna sistem informasi akademik meliputi:
- a. mahasiswa
 - b. dosen
 - c. administrator Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK), Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi
- (3) Implementasi SISKA diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 63

Yudisium

- (1) Yudisium merupakan penentuan dan penetapan kelulusan mahasiswa jenjang program studi tertentu beserta predikatnya berdasarkan beban SKS dan nilai yang berlaku di kurikulum program studi masing-masing.
- (2) Prosesi Yudisium merupakan prosesi pelepasan mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya pada tingkat fakultas.
- (3) Pernyataan kelulusan atau yudisium dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- (4) Prosesi yudisium dilaksanakan sebelum prosesi wisuda.
- (5) Mahasiswa dapat memperoleh SK yudisium dengan syarat telah memenuhi SKS yang ditentukan oleh program studi dan dinyatakan lulus.

Pasal 64

Wisuda

- (1) Wisuda adalah upacara prosesi pengukuhan lulusan sebagai alumni oleh sivitas akademika.
- (2) Wisuda sarjana, profesi, dan pascasarjana dilaksanakan oleh Institut berdasarkan kalender akademik dan jumlah kuota yang telah ditetapkan.
- (3) Persyaratan seorang mahasiswa dapat mengikuti wisuda sarjana adalah:
 - a. Telah dinyatakan lulus ujian Skripsi/Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi.
 - b. Telah ditetapkan yudisium dengan Surat Keputusan Dekan atau Direktur.
 - c. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Mengambil dan mengisi formulir yang disediakan oleh bagian administrasi akademik; disertai dengan penyerahan pasfoto warna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar. Kualitas bagus (kertas dof, bukan cetak sendiri)

Pasal 65

Alumni

- (1) Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan proses belajar pada jenjang akademik tertentu
- (2) Alumni berhak mendapatkan:
 - a. Ijazah dan transkrip nilai
 - b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari
 - c. Fakultas
 - d. Buku Alumni
 - e. Tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) yang meliputi:
 - 1) Semester aktif
 - 2) Nilai seluruh Mata kuliah yang telah ditempuh
 - 3) Dinyatakan lulus dengan pencantuman Indeks Prestasi

Pasal 66

Gelara Akademik

Program Studi dan Gelar Akademik yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Manado adalah:

No	Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Sarjana Hukum	S.H.
2	Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)	Sarjana Hukum	S.H.
3	Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
4	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
5	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
6	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
7	Tadris Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
8	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
9	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Sarjana Agama	S.Ag.
10	Sosiologi Agama	Sarjana Sosial	S.Sos.
11	Sejarah Peradaban Islam	Sarjana Humaniora	S.Hum.
12	Manajemen Dakwah	Sarjana Sosial	S.Sos.
13	Psikologi Islam	Sarjana Psikologi	S.Psi.
14	Ekonomi Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.
15	Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.
16	Pendidikan Agama Islam	Magister Pendidikan	M.Pd.
17	Manajemen Pendidikan Islam	Magister Pendidikan	M.Pd.
18	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Magister Hukum	M.H.
19	Ekonomi Syariah	Magister Ekonomi	M.E.

Pasal 67

Ijazah, Sertifikat, Transkrip Akademik

- (1) Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar pada Jenjang akademik tertentu dengan bentuk dan isi sesuai dengan Permenristekdikti nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah serta Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

- (2) Ijazah Doktor Honoris Causa (HC) adalah ijazah yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang mempunyai kompetensi luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2013.
- (3) Sertifikat Profesi adalah Surat Tanda Tamat Belajar pada suatu program tertentu diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus Pendidikan Profesi dengan bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014.
- (4) Transkrip Nilai adalah kelengkapan ijazah dan atau sertifikat profesi yang berisi Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa yang dikeluarkan Fakultas/ Pascasarjana.
- (5) Ijazah dan Transkrip Nilai dibuat berdasarkan Surat Keputusan Yudisium yang sudah disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (6) Ijazah dan transkrip dibuat dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab
- (7) Tanggal untuk ijazah dan transkrip adalah sama dengan tanggal SK Yudisium/kelulusan.

Pasal 68

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

- (1) Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk deskripsi yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
- (2) SKPI diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses belajar pada program sarjana.
- (3) SKPI merupakan dokumen tambahan bersifat informatif yang menyatakan penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan sikap seorang lulusan.

Pasal 69

Penomoran Ijazah Nasional (PIN)

- (1) Ijazah pada perguruan tinggi negeri mencantumkan PIN yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- (2) PIN dapat diperoleh dengan persyaratan:
 - a. Mata kuliah yang diambil pada setiap semester tidak melebihi 24 (dua puluh empat) sks;
 - b. Validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Masa studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada SN-Dikti.

Pasal 70

Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI

- (1) Penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai dilakukan setelah terbit surat keputusan Yudisium dan mahasiswa telah terdaftar sebagai peserta wisuda;
- (2) Ijazah diterbitkan dan didistribusikan kepada mahasiswa oleh bagian akademik Institut
- (3) Transkrip Nilai diterbitkan dan didistribusikan kepada mahasiswa oleh bagian akademik Fakultas;
- (4) Penerbitan SKPI dilakukan dan didistribusikan kepada mahasiswa setelah Ijazah dan Transkrip Nilai terbit oleh Program Studi;
- (5) Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI dicetak dengan menggunakan kertas terlindung dengan spesifikasi tertentu;
- (6) Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI dicetak dengan menggunakan kertas terlindung dengan spesifikasi tertentu;

Pasal 71

Unit Ma'had al-Jami'ah

- (1) Program Ma'had bertujuan untuk penguatan kompetensi keagamaan, keindahan akhlak, kedalaman spiritual, soft skil keagamaan yang multikultural dan moderat.
- (2) Program Ma'had al-Jamiah wajib diikuti oleh mahasiswa tingkat sarjana selama satu tahun pada semester 1-2 khusus penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).

- (3) Program Ma'had al-Jamiah juga dapat diikuti oleh mahasiswa tingkat sarjana bukan penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) atas persetujuan Kepala Ma'had al-Jamiah.
- (4) Ma'had menyelenggarakan *placement test*, bimbingan dan sertifikasi BTQ.
- (5) Sertifikasi BTQ menjadi syarat pada ujian komprehensif.
- (6) Ketentuan pembelajaran di Ma'had diatur oleh Kepala Ma'had al-Jamiah.

Pasal 72

Unit Pengembangan Bahasa

- (1) Menyelenggarakan *placement test* Bahasa Asing bagi seluruh mahasiswa baru
- (2) Menyelenggarakan intensifikasi bahasa asing bagi mahasiswa
- (3) Menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado.

Pasal 73

Penutup

- (1) Seluruh regulasi akademik di lingkungan Institut mengacu pada pedoman Pendidikan ini.
- (2) Regulasi yang belum ditetapkan dalam pedoman ini akan diatur melalui keputusan rektor lebih lanjut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ANGGOTA SENAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

MANADOMASA JABATAN TAHUN

2023-2027

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Rivai Bolotio, M.Pd	Ketua
2	Bekti Khudari Lantong, M.S.I	Sekretaris
3	Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI	Anggota
4	Dr. Edi Gunawan, M.H.I	Anggota
5	Dr. Hj. Salma, M.H.I	Anggota
6	Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag	Anggota
7	Prof. Dr . Rosdalina Bukido, MH.	Anggota
8	Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si	Anggota
9	Dr. Arhanuddin, M.Pd.I	Anggota
10	Dr. Sahari, M.Pd.I	Anggota
11	Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag.	Anggota
12	Prof. Nasruddin Yusuf, M.Ag.	Anggota
13	Prof. Dr. Rukminan Gonibala	Anggota
14	Prof. Dr. Muh Idris, M.Ag.	Anggota
15	Dr. Yasin, M.Si	Anggota
16	Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI.	Anggota
17	Drs. Kusnan, M.Pd	Anggota

PEJABAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Pejabat Rektorat

Rektor	: Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	: Prof. Dr. Edi Gunawan, M.HI
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan - Keuangan	: Dr. Hj. Salma, M.HI
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag

Pejabat Administrasi Kantor Pusat

Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan	: Rikson Hasanati, M.Pd.I
Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik	: Mahdi, S.E., M.Si

Pejabat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dekan	: Dr. Arhanuddin, M.Pd.I
• Wakil Dekan Bidang Akademik	: Dr. Adri Lundeto, M.Pd
• Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan - Keuangan	: Dr. Hj. Nurhayati, M.Pd
• Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Ishak Talibo, M.Pd
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	: Ismail K. Usman, M.Pd
• Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam	: Abrari Ilham, M.Pd.I
Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	: Ilhamsyah, M.Pd
• Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	: Arsi Armet, M.Pd
Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: Dr. Zaiuddin Zoga, M.Pd.I
• Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: Abdurrahman Wahid, M.Pd.I
Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	: Irvan Kurniawan, M.Pd.
• Sekretaris Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	: -

Ketua Program Studi Manajemen
Pendidikan Islam

: Abd Muiz Daeng Paweri, M.Pd

- Sekretaris Program Studi Manajemen
Pendidikan Islam

: -

Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris

: Nur Halimah, M.Hum

- Sekretaris Program Studi Tadris
Bahasa Inggris

: Fadlan Zaini, M.Pd

Ketua Program Studi Pendidikan
Profesi Guru

: Dr. Hj. Nurhayati, M.Pd

- Sekretaris Program Studi Pendidikan
Profesi Guru

: Wadan Y. Anuli, M.Pd

Kepala Bagian Tata Usaha

: Nimros Bolotio, M.E

Pejabat Fakultas Syari'ah

Dekan

: Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.HI

- Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan - Keuangan
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama

: Dr. Muliadi Nur, M.H

: Dr. Hj. Nenden Herawati, M.H

: Dr. Frangky Suleman, M.HI

Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam (Ahwal Syakhshiyah)

: Wira Purwadi, M.H

- Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga
Islam (Ahwal Syakhshiyah)

: Syahrul Mubarak, MH

Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

: Nurlaila Isima, M.H

- Sekretaris Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

: -

Kepala Bagian Tata Usaha

: Silfa Basuki, S.Ag

Pejabat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dekan

: Dr. Sahari, M.Pd

- Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan - Keuangan
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama

: Dr. Muhammad Imran, Lc., M.Th.I

: Dr. Sinta Nento, M.Pd

: Dr. Mardan Umar, M.Pd

Ketua Program Studi Psikologi

: Siti Aisa, M.A

- Sekretaris Program Studi Psikologi

: Zulkifli Mansyur,

M.A

Ketua Program Studi Sosiologi Islam

: Nur Evira

Anggrainy, M.Si

- Sekretaris Program Studi Psikologi

: Muhammad Kamil Jafar, M.Si

Ketua Program Studi SPI

: Rusdiyanto,

M.Hum

- Sekretaris Program Studi SPI

: Imam Mash'ud, M.A

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

: Rahmawaty,

S.H.I., M.SI

- Sekretaris Program Studi MD

: St. Nur Syahidah Dzatun Nurain, M.Ag

Ketua Program Studi IAT
Jamaluddin, M.Ag

- Sekretaris Program Studi IAT

Kepala Bagian Tata Usaha

: Yuliana

: Rohit Mahatir, M.A

: Munani Badong, S.Ag

Pejabat Fakultas Ekonomi

Dekan

- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan - Keuangan
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

: Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si, CGAM., CIIC., CFP., C.AP., C.RM

: Dr. Syarifuddin, M.Ag., CFP., C.AP., C.RM

: Dr. Nurlaila Harun, M.Si

: Dr. Mohammad Muzwir R. Luntajo, S.E., M.Si., CFP

: Fitria Ayu Niu,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
M.SA

- Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

- Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah

Kepala Bagian Tata Usaha

: Lilly Anggrayni, S.E., M.SA

: Nur Shadiq Sandimula, M.E

: Chadijah Haris, M.M

: Fanny Zaman, S.Ag

Pejabat Pascasarjana

Direktur

Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

- Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

: Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag

: Dr. Srifani Simbuka, S.S., M.Educ.Stud., M.Hum

: Nurul Azizah Azzochrah, M.E., CFP., C.RM

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

- Sekretaris Program Studi Ilmu Agama Islam

: Dr. Andi Mukarramah, M.Pd

: Amiruddin, M.Pd

Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah/Hukum Keluarga

- Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

: Dr. Hasyim Lahilote, M.H.

: Rizaldy Pedju, M.H

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

- Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah

: P r o f . Dr. Suprijati Sarib, M.Si

: Dr. Nugraha Hasan, M.E.

Kepala Bagian Tata Usaha

: Junaidi Paeka, SE.

Pejabat Lembaga-Lembaga Lembaga Penelitian dan PengabdianKepada Masyarakat

Ketua

Sekretaris

Kepala Pusat Studi Moderasi Beragama

: Dr. Ardianto Tola, M.Pd.

: Rafi'ud Ilmudinullah, M.Pd

dan Sosial Budaya	: Ali Amin, Ph.D
Kepala Pusat Penelitian	: Dr. Hadirman, M.Hum
Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat	: Dr. Munir Tobagus, M.Cs.

Lembaga Penjaminan Mutu

Ketua	: Dr. Mutmainah, M.Pd
Sekretaris	: Rhiyan P. Reksamunandar, M.Si
Kepala Pusat Standar Mutu	: Dr. Muhammad Tahir A, M.Th.I
Kepala Pusat Audit Mutu Internal	: Andi Asma, M.Pd

Pejabat Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pusat Perpustakaan	
Kepala	: Muhammad Syukri, M.Ag.

Unit Teknologi Informasidan Pangkalan Data

Kepala	: Fadli Utomo, M.Pd
--------	---------------------

Unit Pengembangan Bahasa

Kepala	: Dr. Husni Mubarak, M.Pd
--------	---------------------------

Unit Ma'had Al Jami'ah

Kepala	: Dr. Ikmal, M.Pd
--------	-------------------

Laboratorium Terpadu

Kepala	: Aris Soleman, M.Psi.
--------	------------------------

Satuan Pemeriksa Internal

Ketua	: Dr. Hj. Nur Fitry Latief, S.E., Ak., M.S.A., CA., CGRM
-------	---